AKAD KREDIT EMAS PADA *E-COMMERCE* BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Disusun guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh

ADI SYAIFUDIN

1402036093

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. HamkaKampus III NgaliyanTelp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Adi Syaifudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a	: Adi Syaifudin
NIM	: 1402036093
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: "Akad Kredit Emas Pada E-Commerce Bukalapak Dalam Perspektif Hukum Islam"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikun Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2021
Pembimbing

H. Amir Tajrid, M.AG.
NIP. 197204202003121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5650/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama	: **Adi Syaifudin**
NIM	: 1402036093
Program studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul	: Akad Kredit Emas pada *E-Commerce* Bukalapak dalam Perspektif Hukum Islam
Pembimbing I	: H. Amir Tajrid, M. Ag.
Pembimbing II	: -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **15 Oktober 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1	: Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: H. Amir Tajrid, M. Ag.
Anggota/Penguji 3	: Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag
Anggota/Penguji 4	: Hj Maria Ana Muryani, M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Desember 2021

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَلَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ ۚ - ۱۸۳

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi, (Q.S Asy-syu'ara :183).[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim..

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT. Kasih sayang-mu kepada hamba tidak bisa terukur sedalamnya laut dan setingginya langit dan telah memberikan kekuatan, kesabaran. Atas karunia-mu yang telah engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Ṣhalawat serta salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Untuk yang pertama skripsi ini saya persembahkan kepada ayah saya Mujono, ibu saya Elli Istianah, kakak perempuan Isna Asyarobiah beserta adek perempuan saya Fuadia Rohmah dan kakak sepupu Zikral Mizan. Kelima sosok yang menjadi tujuan utama dalam hidup saya yang selalu memberikan saya dorongan dan semangat. Dan juga kepada keluarga besar PMII Rayon Syari'ah terutama sahabat Alpard Kepo'14 yang selalu jadi rumah kedua disaat apapun keadaan saya serta telah membentuk pribadi saya sampai sekarang.

Untuk sahabat saya yang terbaik yang selalu support saya Bakhtiar, Fahmi, Kiki, Rangga, Fikro, Auva, Nabil, Aufa Wafi, Dayat, Arafat, Bagus dua dan sahabat sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, untuk kalian yang senantiasa mensupport dan memberi semangat baik suka maupun duka. Dan juga kepada emen-temen angkatan Muamallah C'14 sebagai kawan satu angkatan tetep semangat, kejar cita-cita kalian sukses selalu.

Dan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan karya sederhana ini yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya. Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadiakan kita sebagai manusia yang berkualitas.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 25 juni 2021

Deklarator

Adi Syaifudin
NIM:1402036093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha(dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘___	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	*Fath{ah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*D{ammah*	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
....ا / ....ى	*fath}ah* dan *alif* atau ya	I	a dan garis di atas

...ِي	*kasrah* dan *ya*	I	i dan garis di atas
...ُو	*D'ammah* dan *wau*	I	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيْلَ : *Qila*

يَمُوْتُ : *Yamutu*

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*

الْمَدِيْنَةُ الْفَضِيْلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

اَلْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (بِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali(bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi(bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

البِلاَدُ : *Al-biladu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *Ta’muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah, khusus* dan *umum.* Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fi Zilal al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwin

I. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِيْنُ اللهِ : *dinullah* , بِاللهِ : *billahi.*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah,* ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله : *hum fi rahmatillah*.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

ABSTRAK

Seiring kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, jual beli emas secara online menjadi trend tersendiri saat ini. Seperti halnya dalam *e-commerce* Bukalapak, dalam platform tersebut ada salah satu fitur yang disajikan yaitu bukaemas. Dimana setiap orang dapat meng kredit emas secara berjangka dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi permasalahan hukum baru yang begitu menarik untuk dikaji. Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam hukum jual beli emas secara tidak tunai. Ada beberapa ulama menyatakan melarang tentang persoalan jual-beli emas dengan cara kredit, fuqaha yang melarang imam madhab Syafi'i , Hambali, Hanafi, dan adapula yang mengatakan diperbolehkan. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana hukum akad jual beli emas dalam fitur bukalapak ini dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan bukalapak. Untuk itu penulis mencoba meneliti skripsi ini dengan menganalisis Akad Kredit Emas Pada E-Commerce Bukalapak Dalam Perspektif Hukum Islam.

Setelah mendapat permasalahan seperti dipaparkan diatas. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana akad pelaksanaan akad kredit emas pada e-commerce bukalapak dan Bagaimana tinjauan hukum Islam atas akad kredit emas pada e-commerce bukalapak

Penelitian ini menggunakan metode kulitatif yang mana sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil lapangan berupa observasi, dokumentasi dan wawancara serta data pendukung yaitu data sekunder. dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan terkait akad dalam transaksi kredit di fitur Bukaemas e-commerce Bukalapak sebagaimana ketentuan yang berlaku, pertama login kedalam fitur bukaemas didalam fitur tersebut pengguna sudah bisa mengakses tentang jual beli emas, penarikan kepingan emas dan cicilan emas. Serta menjelaskan secara detail terkait tool-demi tool untuk menggambarkan transaksi akadnya. Menjelaskan pespektif hukum Islam terhadap transaksi kredit emas dalam fitur Bukaemas dalam platform Bukalapak ini, dalam prespektif hukum Islam terdapat dua pendapat yang menghukumi transaksi jual beli akad non tunai. Ada yang berpendapat boleh, pendapat boleh didukung oleh pendapat Ibnu Tamimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ulama kontemporer yang sependapat, dan ada juga yang melarang, pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i serta pendapat As Syaikh Nashirudin Al-Albani.

Kata Kunci : Akad Kredit Emas, E-commerce, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, teriring shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad SAW semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasa syukur dari hati penulis begitu besar karena merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Akad Kredit Emas Pada *E-Commerce* Bukalapak Dalam Perspektif Hukum Islam" dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

Penelitian ini membahas terkait bagaimana akad jual beli emas secara kredit dalam E-Commerce Bukalapak. Serta mekanisme perjanjian dan menjelaskan secara detail terkait tool-demi tool untuk menggambarkan transaksi akadnya. Dalam pespektif hukum Islam nya dalamtulisan ini menjelaskan juga terhadap transaksi kredit emas dalam fitur Bukaemas dalam platform Bukalapak ini, dalam prespektif hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini tidak terlepas dari bantuan pihak yang mensupport dalam kajian dan proses penulisannya. Dengan kerendah hati penulis ucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang menjadi bapak bagi seluruh mahasiswa UIN Semarang dan menjadi tauladan bagi mahasiswa/i nya. Dan teruntuk Fakultas Syariah dan Hukum secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, serta jajaran staf dan karyawan di FSH yang senantiasa melayani dan memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan selama perkuliahan.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Supangat, M.AG. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.AG. selaku Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, terimakasih atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Serta penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

pembimbing skripsi saya Bapak Amir Tajrid, M.AG. satu-satunya pembimbing dari penulis yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan serta motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsinya.

Terima kasih kepada segenap dosen fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak berbagi pengalaman, memberikan pengetahuan kepada penulis, serta tenaga kependidikan yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para narasumber dari para pengguna dan juga admin Bukalapak yang telah memberikan keterangan dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam hal apapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua penulis ucapkan *"Jazakumullah Khairan Katsiran"* semoga apa yang telah mereka kontribusikan kepada penulis menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi penulis kedepannya. Adapun penulis belum bisa membalas kebaikan satu persatu. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan dalam mengarungi lautan ilmu yang dalam amin ya rabbal alamin. Sekian coretan pengantar dari penulis semoga dapat direnungi dan diambil manfaatnya wallahul muafiq illa aqwamit thariq.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 25 juni 2021

Hormat Penulis

Adi Syaifudin

Nim:1402036093

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN I
PENGESAHAN II
MOTTO III
PERSEMBAHAN IV
DEKLARASI V
PEDOMAN TRANSLITERASI VI
ABSTRAK XII
KATA PENGANTAR XIII
DAFTAR ISI XV
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 6
C. TUJUAN PENELITIAN 6
D. MANFAAT PENELITIAN 6
E. TELAAH PUSTAKA 6
F. METODE PENELITIAN 8
G. SISTEM PENULISAN 11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KREDIT 13
A. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI 13
1. Definisi Jual Beli 13
2. Dasar hukum Islam jual beli 15
3. Syarat dan Rukun Jual Beli 18
4. Faktor yang Mempengaruhi Harga 21
5. Macam Macam Jual Beli 24
6. Jual Beli dalam Dunia Maya (E-commerce) 28
B. KREDIT 30
1. Pengertian Kredit 30
2. Status Hukum Jual Beli Kredit atau Angsur 32
BAB III : KREDIT EMAS MELALUI MEDIA BUKAEMAS PADA BUKALAPAK 35
A. GAMBARAN UMUM BUKALAPAK 35
1. Profil Bukalapak 35
2. Sejarah Bukalapak 35
3. Visi dan misi dari bukalapak 37
4. Jenis Produk Bukalapak 37
B. BUKAEMAS 38
1. Pengertian bukaemas 38
2. Syarat dan Ketentuan Bukaemas pada Bukalapak 39
3. Cara Jual, Beli dan Tarik Emas 45
4. Cara Menggunakan Fitur Bukaemas 45
5. Manfaat Jual Beli Emas di Bukaemas 48

C. CICILAN EMAS 49
1. Pengertian Cicilan Emas 49
2. Syarat dan ketentuan pengajuan cicilan 49
3. Syarat dan ketentuan penjualan emas 49
4. Syarat dan ketentuan pembatalan 50
5. Cara menggunakan fitur cicilan emas 50

BAB IV : ANALISIS AKAD KREDIT EMAS DALAM BUKAEMAS PADA E-COMMERCE BUKALAPAK PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 55

A. ANALISA AKAD FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT DI E-COMMERCE BUKALAPAK 55
B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KREDIT EMAS DI E-COMMERCE BUKALAPAK 62

BAB V : PENUTUP 75

A. KESIMPULAN 75
B. SARAN 75

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN 80

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 84

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman modern seperti saat ini, manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Kebutuhan manusia semakin bertambah banyak seiring bertambahnya waktu, manusia juga perlu bekerja keras untuk memenuhinya. Tingkat teknologi yang semakin maju, sadar atau tidak telah mempermudah kegiatan bagi bidang perniagaan atau jual beli dalam kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu dengan yang lain, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan dari zaman dahulu, pendahulu sudah mengajarkan untuk melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menukarkan yang mereka miliki dengan apa yang mereka butuhkan.

Kemajuan teknologi yang pesat pada abad ini sangat memudahkan untuk kegiatan manusia. Dari sebuah media penghubung untuk mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya, dikarenakan bisa mencakup beberapa aspek. Dan internet di ciptakan sebagai salah satu media informasi, media komunikasi dan sarana untuk berbagi, internet memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya dalam berbagai aspek. Salah satu media yang ada adalah di jual beli, media ini dapat dijadikan ladang bisnis. Internet bisa juga dijadikan media untuk mencari keuntungan, caranya dengan mengoptimalkan kegunaan dari internet itu sendiri.

Suatu bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan internet untuk medianya dikenal deengan sebutan bisnis online. Bisnis online adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan perniagaan atau jual beli dengan media internet. Dengan adanya internet para pedagang dan pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung, mereka dapat melakukan transaksi dari jarak jauh antar pulau bahkan bisa antar negara. Dengan cara menampilkan foto atau video dari barang tersebut di internet, dengan mudah para pembisnis online menemuka calon pembeli tanpa harus bertatap muka. Media yang di perlukan dalam berbisnis online bisa memanfaatkan *e-commerce* yang tersedia di internet seperti Bukalapak, Lazada,

Tokopedia dan lain-lain. Barang yang dijual belikan pada *e-commerce* mulai dari barang-barang kebutuhan sehari-hari, kendaraan, perhiasan, hewan dan lain-lain.

Pada transaksi jual beli emas di *e-commerce* bisa terjadi tidak secara tunai dikarenakan jarak antar penjual dan pembeli cara yang biasa di pakai salah satunya dengan cara di kredit. Keadaan tersebut tampak tidak selaras dengan ketentuan dalam Islam. Terdapat pada hadis meriwayatkan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama sejenis sarta secara tunai. Jika jenis berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan dari tangan ketangan (tunai)."*[2]

Berdasarkan hadis di atas, maka jual beli emas dengan yang lainya di perbolehkan asalkan dilakukan dengan cara tunai. Yang di maksud dengan yang

[2] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah dan Akhlak*, terj. Arief Hidayat, Nur Rahman, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), h. 327.

lain selain emas dengan emas misalnya, emas dengan perak, emas dengan gandum, emas dan kurma dan emas dengan garam. Para ulama sepakat bahwa transaksi yang di syaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan dilakukan melalui internet. Maka tidak sah jika membeli emas/perak melalui internet dengan cara uang ditranfer ke rekening penjual, kemudian emas ditrima pembeli beberapa waktu setelah uang ditansfer. Kecuali objek yang diperjual belikan dapat diserah terimakan saat itu juga.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jualbeli emas secara tidak tunai menjelaskan dalam hadis-hadis soal transaksi jualbeli emas secara tidak tunai dinyatakan sebagai transaksi yang *riba* dan dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi)[3]. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat ketentuan dan hukum dalam transaksi tersebut merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang yang memeiliki *'illat*) dan *'illat*nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang). Uang yang di maksud dalam kalimat *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *Naqd*) yang mempunyai makna segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dalam diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut. Dan ada pendapat yang lain bahwa *Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otorits.[4]

Dalam fatwa jual beli emas secara tidak tunai Pertama : Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

[3] Abdullah bin Sulaiman al-mani', *Buhuts fi al-Iqtihad al-Islami,* (Mekah : al-Maktab al-islami, 1996), h. 178.

[4] Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *al-Mu'amallat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah,* (Bairut : Dar al-Nafa'is, 1999), h. 23.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[5]

Adapun kasus lain sepertihalnya bukalapak, *e-commerce* ini pada awalnya merupakan penyedia layanan jual beli pakaian online, namun sekarang ini bukalapak telah banyak mengembangkan layanannya dalam berbagai aspek, salah satunya bukaemas. Pada layanan ini bukalapak menawarkan kepada masyarakat tentang jual beli emas digital dan masyarakat dapat melakukan beli emas secara cicilan di dalam *e-commerce* bukalapak. Tetapi dalam *e-commerce* ini mengharuskan nasabah untuk melunasi emas baru bisa di gunakan atau dimiliki dan tidak bisa di jadikan untuk menggantikan yang seperti di putusan MUI.[6]

Didalam *e-commerce* mempunyai beberapa fitur seperti di bukalapak yang terdapat fitur bukaemas, bisa digunakan sebagai media media bisnis secara online. Bagi pengguna yang ingin mempunyai emas dapat membeli minimal 0,05 gram, dari harga Rp 3.000 dengan kelipatan 0,01. Dengan harga tersebut bias dikatakan sangat terjangkau dibandingkan membeli emas ditoko emas, Bukalapak yang terdapat fitur buka emas menyediakan layanan untuk membeli emas secara cicil/kredit secara online. Dimana pada setiap bulan harus mengisi saldo akun untuk membayar angsuran adapun minimal angsuranya itu sebesar Rp. 3000. Sedangkan minimal emas yang bias ditarik atau diambil pembeli yaitu seberat 1 gram dan pembeli harus membayar biaya kirim dan sertifikat, baru lah emas akan dikirimkan ke alamat pembeli.[7]

[5] Fatwa DSN-MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jualbeli emas secara tidak tunai

[6] Agus wahyudi, *wawancara,* Semarang pada 24 januari 2021.

[7] Agus wahyudi, *wawancara,* Semarang pada 24 januari 2021.

Bagi pengguna dapat menjual atau membeli. Kalau membeli dilakukan dengan cara : login di *e-commerce* dan pilih menu Bukaemas. Masukan nominal emas yang akan di beli, harus pastikan bahwa harga emas tidak lebih dari saldonya. Sedangkan menjual emas dapat dengan cara : login kemudian masuk pada bagian saldo dan transaksi, Pilih menu jual. Masukan nominal emas yang ingin di jual dan hasil penjualan akan langsung masuk pada saldo. Dan emas juga dapat di tarik menjadi emas batangan dengan cara sepeti tadi login pilih pada bagian saldo dan transaksi, pilih menu tarik emas. Maka pihak *e-commerce* akan melakukan konfirmasi penarikan emas. Kemudian, pilih nominal emas yang akan ditarik setelah itu pilih menu bayar dan emas akan dampai dalam waktu beberapa hari. Dalam *e-commerce* bukalapak juga terdapat fitur cicila, fitur ini bisa untuk mencicil emas dengan melakukan kilk cicilan kemudian disitu terdapat pilihan berapa gram dan berapa lama cicilan yang akan dilakukan oleh nasabah, dan kemudian pilih lanjut pembayaran lalu disitu tinggal bayar.[8]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sesuatu baik emas, perak maupun lainya dipelakukan sebagai barang. Suatu yang berstatus sebagai uang hanya jika masyarakat menerima sebagai uang (alat media pertukaran) atau ditetapakan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Demikian juga, Ibnu Taymiayah dan Ibnu al-Qayyim yang menyatakan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang. Misal telah dijadikan sebagai perhiasan, maka emas atau perak berstatus sama dengan barang.

Di *e-commerce* jual beli emas dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Jika pembayaran secara tunai maka penyerahan barang bisa langsung diproses dan tinggal menunggu beberapa hari setelah transaksi dilakukan. Untuk pembelian secara kredit penyerahan barang dilakukan setelah kredit lunas.

Dalam setiap pembiayaan dengan menggunakan jual beli pasti ada perpindahan hak kepemilikan terhadap suatu barang yang menjadi objek jual beli. Penyerahan barang atau benda yang diperjual belikan dalam hukum Islam merupakan kewajiban. Akad jual beli tidak memenuh isyarat *(fasid)* dan dapat dibatalkan apa

[8]https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas diakses pada tanggal 9 februari 2021.

bila benda yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Sedangkan dalam investasi atau cicil emas secara online nasabah tidak secara langsung mendapatkan barang / emas secara langsung, melainkan ditangguhkan emas tersebut sampai nasabah/pembeli melunasi sesuai jumlah harga emas yang disepakasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang cicilan/kredit emas pada *e-commerce* bukalapak maka untuk membahas lebih dalam penulis mengambil judul "Akad Kredit Emas Pada *E-Commerce* Bukalapak Dalam Perspektif Hukum Islam"

B. Rumusan Masalah

Untuk itu penulis mencoba meneliti skripsi ini dengan menganalisis Akad Kredit Emas Pada E-Commerce Bukalapak Dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Bagaimana akad pelaksanaan akad kredit emas pada *e-commerce* bukalapak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas akad kredit emas pada *e-commerce* bukalapak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur akad yang terjadi pada transaksi kredit emas dalam *e-commerce* bukalapak.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli kredit emas dalam *e-commerce* bukalapak di tinjaudari prespektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah, sebagai berikt

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan mahasiwa dan masyarakat dan menambah ilmu tentang hukum Islam terkait akad transaksi kredit emas pada bukalapak
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang disusun oleh Aida Rachman yang berjudul "Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi pada Pegadaian

Syari'ah Cabang daan Mogot-Tanggerang)"[9]. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa emas dalam perkembangan merupakan salah satu investasi yang menarik dikalangan masyarakat saat ini, penyimpanannya yang mudah dan liquid membuat emas semakin digemari masyarakat sebagai alat investasi yang populer. Dalam memahami kondisi pasar yang terjadi di masyarakat, maka pihak penggadaian Syari'ah mengeluarkan produk investasi emas yang selanjutnya dikenal dengan Mulia.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dianita Eka Sari yang berjudul "Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam"[10]. Dalam penelitian ini menjelaskan *pertama,* praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *e-commerce* terbukti mengunakan sistem bunga. *Kedua,* praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *e-commerce* diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun serta syariat jual beli menurut syariat dan menurut fatwa DSN-MUI tentang jual beli istishna. Namun nyatanya aplikasi Akulaku ini haram karena ada tambahan harga yang termasuk dalam bunga, sedangkan bunga dalam jual beli menurut syariat di kategorikan sebagai riba. Untuk itu alangkah lebih baik jika aplikasi Akulaku dapat digunakan oleh masyarakat muslim dengan syarat pihak Akulaku merubah adanya sistem bunga dengan sistem yang lebih syari'ah.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Elsa Elviana yang berjudul "Analisis Terhadap Akad pada Produk BSM Cicilan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang"[11]. Dalam penelitian ini mendapat dua temuan sebagai berikut. *Pertama,* mekanisme pembiayaan produk BSM cicilan emas di BSM kantor cabang semarang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian

---

[9]Aida Rachman, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Daan Mogot-Tanggerang),* Skripsi, (Jakarta : Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2014.

[10] Dianita Eka Sari, "*Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam prespektif hukum islam",* Skripsi, (Salatiga : Program S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 2018.

[11] Elsa Elniana, *"Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang".* Tugas Akhir (TA), (Semarang : program D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2015.

aguna, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam prosesnya berpedoman pada Fatwa DSN-MUI : No. 04/DSN-MUI/V/2010. *Kedua,* akad yang digunakan mengunakan akad *murabahah* (jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi penjualan emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun. BSM berpedoman pada DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah.* Pengiktan agunan atau emas menggunakan akad *rahn* (gadai) diman bank menangguhkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn.*

Dari ketiga penelitian diatas perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam segi pokok permasalahan yang membedakan dari ketiganya. *Pertama,* membahas mengenai investasi emas dikalanga masyarakat. *Kedua,* praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *e-commerce* diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun serta syariat jual beli menurut syariat dan menurut fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna*. Tetapi menjadi haram dikarenakan adanya tembahan harga yang termasuk dalam bunga, bunga menjadi sesuatu yang riba. *Ketiga,* proses cicilan dalam bank syariah mandiri berpedoman pada DSN-MUI. Sedangkan dalam pembahasan saya berfokus pada akad kredit emas yang terjadi pada *e-commerc* Bukalapak dalam fatwa DSN-MUI dikarenakan sewaktu kredit yang seharusnya barang bisa digunakan tetapi dalam prakteknya barang boleh menjadi hak milik jikalau pembayaran dari suatu barang sudah lunas, baru barang boleh diberikan.

F. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Dalam mendapatkan data yang bagus, maka dibutuhkan metode yang jelas dan penulis memakai metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*),maupun yang terwujud sebagai perintah yang ekplisit dan secara positif telah terumuskan jelas untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah

penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktul dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normative pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan normatif dan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris menyakut mengenai implementasi ketentuan hkum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.[12]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dimana penelitian langsung dilakukan pada lapangan untuk mendapatkan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaa alamiah,[13]dengan menggunakan metode kualitatif dan metode deskripsi kualitatif ini adalah jenis penelitian digunakan untuk mempelajari masalah yang ada dan prosedur kerja yang berlaku. Didalamnya berisi menjelaskan, mencatat, menganalisis, dan menjelaskan kondisi yang telah terjadi atau yang ada. Kemudian, agar dapat memberikan gambaran yang baik, perlu dilakukan serangkaian langkah sistematis.

2) Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar yang kemudian disimpulkan menjadi suatu pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian yang terjadi. Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuata yang cermat dan terarah. Dalam hal ini, penulis berupaya untuk memaparkan bagaimana akad kredit emas pada *e-commerce* bukalapak dalam perspektif hukum islam.

3) Sumber Data

a. Sumber Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan khusus.[14] Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yan terlibat dalam praktik

[12] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipt, 2013), h 34

[13] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h 26*

[14] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiyah Dasar; Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), h 163

jual beli kredit emas pada e-commerce bukalapak, yaitu pengguna bukalapak

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah ini identik dengan data untuk membangun suatu landasan teori dan dijadikan sebagai bahan analisi. Dalam penelitian ini penulis mengunakan beberapa literatur, artikel, jurnal serta situs yang berkenaan dengan pokok pembahasan guna memperkuat sumber data primer. Dan beberapa sumber yang berkaitan dengan tema skripsi.

4) Metode Pengumpulan Data

Dalam hal mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti memakai beberapa metode pengummpulan data antara lain:

a. Obsevasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap suatu objek dengan pencatatan terhadap fenomena yang diamati[15]. Dalam metode ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati proses transaksi dalam fitur Bukaemas di Bukalapak serta melakukan pencatatan, dan beberapa objek yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti juga terlibat langsung dalam objek yang di amati yaitu transaksi kredit emas dalam *e-commerce*.

b. Dokumentasi

Didalam suatu dokumentasi terdapat beberapa data berupa catatan, buku, laporan[16]. Dalam metode ini, peneliti mengambil data dengan cara membaca dan mengamati dari berkas-berkas atau keterangan dari fitur bukaemas dalam bukalapak yang berupa syarat dan ketentuan serta kebijakan yang telah dibuat.

[15]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Jakarta: Andi Publisher, 2010), h. 45.

[16]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 100-101.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang akan diwawancarai untuk pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya yang terdapat pada hasil observasi dan dokumentasi[17]. Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang pengguna di dalam *e-commerce* Bukalapak, yang melakukan transaksi kredit emas melalui fitur bukaemas di Bukalapak secara online melalui chatting memnggunakan WhatsApp.

5) Metode Analisis Data

Dalam metode analisis ini setelah data-data yang diperoleh sudah terkumpul, maka akan di analisis dengan teknik diskriptif kualitatif, menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk mendapatlan suatu dari kejadian yang terjadi. Setelah mendapatkan data dari observasi, dokumentasi, dan wawancara dan kemudian menganalisis data mengunakan cara pemikitan deduktif. Kemudian di teliti sehinga ditemukan pemahaman tentang mekaisme cicilan/kredit emas di dalam bukaemas dalam *e-commerce* bukalapak. Analisi data dalam penelitian ini mengunakan ketentuan prespektif dalam Islam

G. Sistem penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan diuraikan beberapa sub bab. Adapun sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab yang menjelaskankan gambaran tentang materi skripsi. Di dalam bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulis, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistem penulisan.

[17]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 140.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dan Kredit

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang akad dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukumnya, rukun dan syarat jual beli, definisi kredit dan tujuan kredit

BAB III : Kredit Emas Melalui Media Bukaemas pada Bukalapak

Pada bab ini akan membahas tentang data penelitian mengenai transaksi kredit dalam Bukalapak dari gambaran umum Bukalapak dari sejarah Bukalapak, karakteristik barang yang terdapat pada fitur BukaEmas dibukalapak car dan juga fitur yang menangani tentang kredit emas.

BAB IV: Analisis Akad Kredit Emas dalam Bukaemas pada E-Commerce Bukalapak Perspektif Hukum Islam

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis masalah yang terjadi dalam penelitian. Adapun meliputi transaksi kredit emas di *e-commerce* Bukalapak ditinjau dari prespektif hukum Islam. Dalam bab ini menjelaskan secara gamblang bagaimana akad kredit emas dalam bukaemas pada *e-commerce*Bukalapak ditinjau dari prespektif hukum Islam.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini merupakan penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran. Dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dan Kredit

A. Tinjauan umum tentang jual beli

Jual beli sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita tanpa memahami suatu jual beli dengan benar, jual beli merupakan suatu akad yang dilakukan antar dua orang dan mempunyai barang yang mau disepakati. Masyarakat disekitar kita sering tidak mau tahu tentang barang-barang dijual kepada konsumen.

1. Definisi Jual Beli

Pembahasan terkait jual beli dalam Islam akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu secara Bahasa dan secara istilah. Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *Al-bai'* البيع lawan dari kata *As-shira'u* الشراع, *Al-bai* yang memiliki arti penjualan dan *As-shira'u* yang memiliki arti membeli. Kata aslinya keluar dari kata *Al-bai'* dikarenakan dari kedua orang tersebut yang melakukan akad menerusakan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Dan orang yang melakukan penjualan dan pembelian diartikan sebagai *Al-bay'ani.*[18] Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang dengan cara yang dibenarkan oleh Agama. Berdasarkan pendapat para ulama yang mungkin berpengaruh dalam perkembangan Islam antara lain, sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara khusus. harta yang dimaksud disini harta yang memiliki kegunaan untuk manusia, cara khusus yang dimaksud adalah *shighat* atau ungkapan ija'b dan qobu'l.[19] Menurut ulama Malikiyah membagi pengertian jual beli kedalam dua macam, yaitu umum dan khusus. Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar

[18] Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2012),edisi 1, cet 1, h 101

[19] Adurrahman Al-Jazairy, *khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah,* (Beirut: Darul utub Al-Ilmiah, 1990).juz II, h 134

menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak . sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), dan berfungsi sebagai objek penjual jadi bukan mafaatnya atau hasilnya.[20]

Sedangkan, dalam pengertian khusus jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan yang mempunyai sifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak dan objek suatu barang mempunyai kejelasan bukan utang. Yang memiliki arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak melainnya benda yang dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) dan tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui barang tersebut.[21]

Menurut ulama syafi'iyah ialah pada jual beli dibeda-bedakan pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan ke-*ridha*-an (kerelaan) oleh kedua belah pihak. Menukar barang dengan barang dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[22] Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *Al-majmu* jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta, yang bermaksud untuk dimiliki. Sedangkan menurut Ibnu udamah mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk memindahkan hak milik dengan cara yang diperbolehkan.[23]

Asal kata *bai'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang) karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barang dengan bermaksud memberi dan menerima karena keduanya berjabat tangan. Atas dasar itulah, jual beli dinamakan *shafaoh* yang mempunyai makna transaksi yan ditandai dengan

[20] Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pres, 2010), h 69

[21] Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pres, 2010), h 70

[22] Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, penerjrmah: Imron Rosid, Amiruddin dan Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 2, h 1

[23] Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h 69

jabat tangan. Jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang dan uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orng menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan individu atau banyak orang, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan bisa dikatakan jual beli, akan tetapi jual beli tidak bisa dikatakan perdagangan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta atau barang yang mempunyai nilai secara ke-*ridha*-an diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dari pihak lain dan menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan menurut *shara'* dan disepakati oleh kedua belah pihak. Intinya ialah memenuhi segala persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun yang terkait dengan jual beli sehinga bila mana syarat-syarat dan rukun tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kebenaran *shara'*.[24]

2. Dasar hukum Islam jual beli

Jual beli yang pada dasarnya diperbolehkan, hal ini berlandaskan dengan adanya dail-dalil yang dijelaskan dalam al-Qur'an, hadis maupun ijma' para ulama. Antara lain:

a. Al-Qur'an

Dilihat dari sudut pandang isinya, Al-Qur'an mempunyai fungsi namun dapat diringkas menjadi 2 fungsinya. Pertama sebagai "Rahmat" yang dikaruniakan Allah untuk umat manusia bila mereka terima dan mengamalkan seluruh isi Alquran, maka akan mendapatkan kehidupan bahagia didunia dan kesenangan di akhirat. Kedua, sebagai "hudan" atau petunjuk kata petunjuk mengandung arti luas yang berarti petunjuk bagi manusia untuk mengenal Rasul dan membuktikan kebenaran sekaligus menjadi tanda atau identitas kerasulan. Berikut ayat yang menjelaskan tentang jual beli, (Q.S Al-Baqarah: 198), (Q.S AL-Baqarah: 275).

[24] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h 69

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil berniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat".(Q.S Al-Baqarah: 198).[25]

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (lantaran) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal dialamnya" (Q.S Al-Baqarah: 275).[26]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), h 31

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), h 45

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang padamu" (Q.S An-Nisa: 29).[27]

b. Hadis

Hadis adalah salah satu landasan hukum Islam setelah Al-Qur'an, dimana penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an masih mempunyaiarti yang luas. Pada hukum jual beli mempunyai beberapa hadis yang menjadi dasar hukum, sebagaimana hadis dibawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اِنَمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن ماجه

Artinya: "Dari Abi Sa'id al-khudari berkata, Rasulullah bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling kerelaan meridai" (H.R Ibnu Majah).[28]

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah pekerjaan apakahyang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik"(H.R Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Al-Hakim).[29]

c. Ijma

Dari dahulu para ulama *fiih* sampai sekarang telah bersepakat bahwasanya jual beli itu bisa diperbolehkan, apabila didalamnya sudah terpenuhi segala rukun dan syarat yang terdapat pada jual beli. Dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Hal tersebut dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat mendapatkan barang yang diperlukan dari orang lain untuk dirinya sendiri.[30] Berdasarkan dasar hukum yang sudang dijelakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli mempunyai

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), h 83

[28] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015). h 308

[29] Suiyah Musafa'ah, *Hadits Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), h 59

[30] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 75

hukum yaitu *mubah*, dikarenakan jual beli diperbolehkan dengan alasan sudah memenuhi segala ketentuan yang ada didalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa manusia telah sepakat tentang adanya jual beli.[31]

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah atau tidak berdasarkan *syara'*. Akan tetapi Menurut jumhur ulama, bahwa rukun jual beli meliputi (penjual dan pembeli), (ijab dan kabul), (objek akad atau barang). Sedangkan menurut Ḥanāfiyyah, rukun jual beli hanya ada satu, yakni ijab dan kabul yang menunjukan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'atah*). Sedangkan persyaratan-persyaratan dalam jual beli harus memenuhi dalam jual beli, sebagai berikut:

a. عاقدان (kontrak)

Persyaratan yang berlaku untuk peserta kontrak (penjual dan penjual) Pembeli adalah sebagai berikut:

1) Haruskah pedagang menjadi seorang yang berakal atau *mumayyīz* (bisaBedakan antara benar dan salah). Oleh karenanya, transaksi yang dilakukan oleh orang yang gila dan anak-anak yang belum *mumayyīz* tidak sah. Akan tetapi, ulama Ḥanāfiyyah tidak mensyaratkan baligh, sehingga sah saja perbuatan seorang anak yang telah *mumayyīz* yang berumur tujuh (7) tahun.
2) Hendaknya pelaku transaksi berbilang, maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali jika wakil itu adalah ayah, penerima wasiat, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak.

[31] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid ke 12*, Terj. A. Kamaluddin Marzuki (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1997), h 46

3) Adanya keridhaan (kerelaan), artinya pada saat transaksi jual beli tanpa adanya paksaan dari pihak luar.
4) Ada pihak yaitu pembeli dan penjual.
5) Pembeli dan penjual tidak dalam keadaan buta (bisa lihat).[32]

b. الصيغة (ijab dan kabul)

Hanya ada satu persyaratan, yaitu harus sesuai antara ijab dan kabul. Namun demikian dalam ijab terdapat tiga syarat, antara lain:

1) Ahli akad. Menurut ulama Ḥanāfiyyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyīz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Sedangkan menurut ulama Mālikīyyah dan Ḥanābilah, bahwa akad anak *mumayyīz* bergantung pada izin walinya. Lain hal-Nya menurut ulama Syāfi'iyyah, anak *mumayyīz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih belum mengerti).
2) Kabul diharuskan sesuai dengan ijabnya.
3) Ijab dan kabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan kabul meskipun tempatnya tidak bersatu.[33]

c. المعقود عليه (objek akad atau barang).

1) Hendaknya barang yang akan dijual ada.
2) Hendaknya barang yang akan dijual bernilai.
3) Hendaknya barang yang akan dijual dimiliki sendiri. Artinya, barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang.
4) Hendaknya barang yang akan dijual bisa diserahterimakan pada saat transaksi.

[32] Wahabah Zuhaili, *Al-mu'tamad fi Al-fih Al-syafi*, (Damaskus: Daru Al-Qalam, 2011) juz III, cet.ke 3, h 11

[33] Rachmat Syafei, *Fiih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan* Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) cet. Ke 10, h 77-78

d. محل المعقودعليه (Biasanya berlaku di negara tempat objek akad),

Objek akad yakni pernyataan ijab dan kabul harus dilontarkan dalam satu tempat. Tempat transaksi jual beli ialah bertemunya secara nyata antara kedua pelaku transaksi. [34]

Jika rukun atau syaratnya kurang, maka jual beli dianggap tidak sah. Di bawah ini kami akan menulis beberapa contoh jual beli yang tidak sah dikarenakan kurang rukun atau syaratnya, antara lain kita mencampurkan hewan betina dengan jantan. Percampuran ini, dicampur bersama dengan harga tertentu, Jadi berarti air mani jantan. Ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak dimaklumi kadarnya, juga tidak dapat siserahkan. Seperti hadits Rasulullah Saw artinya *"sesungguhnya Nabi besar saw, telah melarang menjual air jantan."* (riwayat Muslim dan Nasai). Namun, dengan jalan dipersewakan dalam masa yang tertentu menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak ada kendala. Adapun dengan ajakan meminjam, jadi para ulama sepakat bahwa tidak ada kendala malahan dianjurkan oleh *syara'*. Dari Abu Kabhiah: *"Nabi besar saw bersabda: barang siapa mencapurkan hewan jantan dengan betina, kemudian dengan pencampuran itu mendapatkan anak, makabaginya ganjaran sebanyak tujuh puluh hewan."* (Riwayat Ibnu Hibban dan ia mensahihkannya).

Menjual barang yang baru dibeli sebelum barang diterimanya. Karena ia tidak sempurna. Tandanya sesuatu barang yang baru dibeli tetapi belum diterima setelah diterima, barang tersebut tetap masih tanggung jawab si penjual. Artinya adalah jika barangnya hilang, penjual harus menggantinya. Rasulullah saw bersabda *"janganlah engkau jual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima."* (Riwayat Ahmed dan Baihai).[35]

[34] Wahab Zuhaili, *Al-Fih AL-Islam wa Adillatuhu, juz 5, h 37*

[35] Sulaiman Rasjid, *Fiih Islam(hukum Fiih Lengkap)*, (Yogyakarta: CV. Sinarbaru bandung, 1987) h 267

4. Faktor yang Mempengaruhi Harga

Faktor yang mempengaruhi suatu harga dan cara pembayarannya, karena dipengaruhi benerapa penyebab dan kondisi yang memenuhi dari harga, antara lain:

a) Keadaan yang paling umum dalam bisnis, yaitu kondisi yang menggambarkan hubungan antara ketersediaan barang atau komoditi yang diperjualbelikan dengan permintaan.
b) Keadaan di mana calon penjual segan (sangat hormat) kepada calon pembeli.
c) Kondisi calon penjual yang memerlukan dana tunai karena berbagai alasan.[36]

Pada prinsipnya, terdapat dua macam jual beli dari segi pembayaran harga (*tsaman*), yaitu:

a) Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai (*naqdan*).
b) Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (*ta'jil*).

Dalam perkembangan berikutnya, pembayaran harga tangguh dapat dibedakan menjadi dua, pembayaran harga secara tangguh yang dilakukan secara sekaligus pada tanggal tertentu (*ba'i al-ta'jil*) dan jual beli tangguh (*ta'jil*) yang pembayarannya dilakukan secara angsur (*taqsit*). Atas dasar itu, jual beli dari segi pembayaran harga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a) Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai (*naqdan*).
b) Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (*ta'jil*).
c) Jual beli tangguh yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur (*ba'ibi al-taqsit)*.[37]

Untuk lebih memperjelas pembahsan jual beli sebagaimana penulis sebutkan di atas, berikut penjelasan lengkapnya:

---

[36] Jaih Mubarok, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media), cet. Ke2, h 102

[37] Jaih Mubarok, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media), cet. Ke2, h 144

1) Jual beli tunai (*nad*)

Pada jual beli tunai mencakup dua jenis jual beli, yaitu jual beli tukar-menukar (*muqayyadah*) dan jual beli yang merupakan pertukaran barang dengan uang (*mutlaqah*). Serah terima barang dan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan pilihan majelis akad dan waktu serah terima sesuai dengan *'urf tijari* (kebiasaan masyarakat) dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.[38]

2) Jual Beli Tangguh (*ba'i al-nasi'ah; mu'ajjal*)

Yang dimaksud dengan jual beli tangguh, adalah penyerahan barang atau aset (mutsman) dilakukan pada saat akad, sedangkan pembayaran harganya dilakukan pada masa yang akan datang. Term yang digunakan adalah ba'i almu'ajil atau ba'i al-nasi'ah. Sehubungan dengan jual beli tersebut tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya jual beli yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Lebih lanjut, jual beli tangguh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; 1) Pembayaran harga secara sekaligus pada waktu yang dijanjikan, dan 2) Pembayaran harga secara angsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.[39]

3) Jual Beli Angsur (*al-ba'i bi al-taqsit*)

Jual beli angsur merupakan pengembangan dari jual beli tangguh (*ba'i al'nasi'ah* atau *ba'i mu'ajal*). Dari segi praktik, jual beli ini dalam Lembaga Keuangan Syari'ah dikenal dengan jual beli *murābaḥaḥ* atau pembiayaan *murābaḥaḥ*. terkait dengan jual beli angsur terdapat beberapa syarat, di mana syarat-syarat tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu; 1) Syarat terkait harga (*tsaman*); 2)

[38] Jaih Mubarok, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media), cet. Ke2, h 115

[39] Jaih Mubarok, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media), cet. Ke2, h 116

Cara angsuran (*taqsit*); dan 3) Tujuan akad (*muqtaḍā al-'aqd*). Syarat-syarat terkait harga (*tsaman*) dalam jual beli angsur adalah sebagai berikut:

a. Jual beli angsuran harus bukan pertukaran benda ribawi (*ba'i almuqayyadah*; barter); harus jelas jumlah utangnya dan harus jelas pula uang yang harus dibayarnya setiap angsuran (setiap bulannya).
b. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupakan hutang dalam bentuk uang (bukan barang).
c. *Mutsman* (barang yang diperjualbelikan) harus diserahterimakan pada saat akad (tidak boleh diserahkan secara tangguh), karena apabila *mutsman* diserahkan secara tangguh, ada resiko terjadinya jual beli hutang dengan hutang (*ba'i al-daīn bi al-daīn; ba'i al-kali' bi al-kali'*).

Kemudian yang berhubungan dengan syarat-syarat mengenai cara mengangsur (*taqsit*), antara lain:

a. Jangka waktu pembayaran utang harus jelas, baik jangka waktu totalitasnya (misalnya 36 bulan) dan waktu pembayarannya (misalnya setiap tanggal 15 bulan bulan berjalan).
b. Jual beli angsuran (*taqsit*) harus termasuk akad *munjīz*. Oleh karena itu, jual beli angsur harus terhindar dari hal atau syarat yang sifat *mu'allaq* dan dicirikan dengan:
    1) Setiap pertambahan nilai atau pertambahan alamiah atas barang diperjualbelikan termasuk milik pembeli.

2) Pembeli berhak mendayagunakan dan memanfaatkannya selama tidak menyalahi dalam perjanjian.[40]

Selanjutnya, syarat-syarat mengenai karakter akad (*muqtaḍā al-'aqd*) dalam jual beli angsuran, antara lain:

a. Pemindahan kepemilikan *mutsman* (barang yang diperjualbelikan, yakni berpindah dari milik penjual menjadi milik pembeli) terjadi sejak akad diakukan.
b. Barang yang diperjualbelikan harus diserahterimakan dari penjual kepada pembeli pada saat akad dilakukan.
c. Dokumen atau akta perjanjian jual beli angsuran sekurang-kurangnya harus memuat pernyataan (tertulis), bahwa jual beli yang pembayaran tsaman-nya dilakukan secara angsur, adanya jaminan dan agunan, baik jaminan pribadi (*kafalah*) maupun harta (*ḍaman; rahn*).[41]

5. Macam Macam Jual Beli

Berdasarkan jual beli yang ditinjau dari segi benda yang dijadikan objeknya, menurut Imām Taqiyuddīn Abū Bakar Al-Ḥusaīnī jual beli terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

اَلْبيُوْعُ ثَلاَثَةٌ بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ فَجَائِزٌ.وَبَيْعُ شَيءٍ مَوْصُوْفٍ فِى الذِّمَّةِ فَجَائِزٌوبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ فَلَايَجُوْزُ

Artinya: jual beli itu ada tiga macam; 1) jual beli benda yang kelihatan; 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dan perjanjian, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.[42]

[40] Jaih Mubarok, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media), cet. Ke2, h 119-120

[41] Jaih Mubarok, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media), cet. Ke2, h 120

[42] Imām Taqiyuddīn Abū Bakar Al-Ḥusaīnī, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyah al-Akhtiṣār*, Terj. Ahmad Zaidan, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, Cet. Ke-III, Jilid 2, 2011), h. 1-4

Jual beli benda kelihatan, yaitu jual beli yang dilakukan pada saat akad jual beli disepakati barang atau benda yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual. Halseperti ini sangat umum dilakukan banyak orang, misalnya membeli barang di pasar. Jual-beli yang menyatakan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *Salam* (pesanan). Menurut dari kebiasaan para pedagang, jual beli *salam* dilakukan untuk jual beli secara tunai (kontan), jual beli *salam* pada awalnya mempunyai arti meminjakan barang atas sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barang yang ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada atau tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barang tidak tentu atau masih tidak ada, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau barang titipan yang dapat menimbulkan kecurigaan salahsatu pihak. Sementarairu, bisa merugikan untuk orang lain yang sudah diperoleh.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu; dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu bisa digantikan dengan isyarat karena isyarat juga merupakan pembawaan alami dalam sebagaian dari kehedak, hal ini dipandang dalam akad adlah maksudnya kehendakdan pengertian bukan pembicaraan dan pertanyaan.

Penyampaian dari suatu akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya melalui pos atau giro. jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pihak ketiga yaitu pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan oleh syari'at. Dalam sudut pandang ulama, bentuk jual beli ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.

Jual beli perbuatan (saling memberikan) tau dikenal dengan istilah *mu'āṭah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabu, seperti seorang mengmbil rokok yang sudah bertuliskan label harganya yang dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syāfi'iyyah tentu hal ini dilarang sebab ijab dan kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi, sebagaian Syāfi'iyyah lainnya, seperti Imām Nawāwī membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.

Kemudian jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat (4) macam, yaitu:

a. Jual beli saham (pesanan), yaitu jual melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
b. Jual beli *muqayyadah* (tukar menukar), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan baju.
c. Jual beli *muṭlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
d. Jual beli alat tukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.[43]

Selain jual beli tersebut di atas, jual beli juga ada yang perbolehkan ada pula yang dilarang tetapi sah. Jual beli dilarang dan batal hukumnya, sebagai berikut:

a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.

[43] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-10, h 101

b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
d. Jual beli dengan *muhaqallah. Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah.
e. Jual beli dengan *mukhāḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang beum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya.
f. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan menyentuh tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
g. Jual beli dengan *munabażah,* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku".
h. Jual beli dengan *muzabanah,* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Imām al-Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga "dua puluh ribu rupiah dengan tunai atau dua puluh lima ribu rupiah dengan cara utang"; kedua seperti seseorang berkata "Aku jual buku ini kepadamu degan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku".
j. Jual beli dengan syarat (*iwaḍ majhūl*), jual seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata "Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku ".

k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penupuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti sesorang manjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya baginya, misalnya "fulan menjual pohon-pohann yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun, jika yang dikecualikan tidak jelas (*majhūl*), jual beli tersebut batal.[44]

6. Jual Beli dalam Dunia Maya (*E-commerce*)

Jual beli pada media sosial atau *e-commerce* merupakan realisasinya bisnis online. Berbicara tenang bisnis online tidak terlepas dari perdagangan, misalnya jual beli lewat internet. Transaksi itu disebut perdagangan elektronik atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* adalah pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang sudah disediakan melalui media sosial. Dunia teknologi melihat aplikasi komersial alat elektronik mengacu pada transaksi komersial.[45]

Dalam transaksi *e-commerce*, salah satu pihak yang memberikan kuotasi Penjual yang menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh website marketing kepada semua orang, kecuali jika tawaran dibuat melalui email yang dituju. Penjual menyediakan etalase yang berisi katalog produk atau layanan tersedia. Selain itu, pembeli tampaknya memilih Etalase untuk memilih barang dagangan yang diinginkannya.[46] Hanya sedikit berbeda Jika pembeli datang membeli langsung dari toko, karena sudah tersedianya *e-commerce* Dengan cara ini, pembeli tidak perlu keluar rumah atau khawatir toko akan tutup Suatu saat.

---

[44] Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), Cet. Ke7, h 83

[45] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kotemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h 31

[46] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persaja, 2012), h 154

Jika pembeli setuju untuk membeli barang atau menggunakan jasa maka pembeli menyatakan persetujuannya melalui *website, e-mail, atau electronic data21 interchange*, tergantung pada *cybersystem* tersebut. Jika pembeli sudah setuju memilih barang atau menggunakan jasa melalui *website* tersebut maka pembayaran yang dapat dilakukan adalah dengan system ATM, pembayaran cash, ataupun dengan perantara pihak ketiga seperti kartu kredit online atau check online.[47]

Jual beli lewat internet merupakan hal yang sering dilakukan oleh anak generasi milenial, karena jual beli dianggap mudah mereka tidak perlu keluar ke rumah. Jual beli online atau e-commerce adalah jual beli benda (komoditas) yang tidak ada saat berdagang, hanya ada gambar seperti katalog atau Islam biasa Dikenal sebagai *Ba'I al Ghaib*.

Biasanya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara online melalui deskripsi tertulis di mana produk tertentu ditampilkan di Internet dengan label harga tertentu. Kemudian untuk konsumen atau pembeli yang menginginkan barang tersebut maka selanjutnya mentransfer uang dan tambah ongkos kirim sesuai dengan harga yang tertera. akad dengan dapat mengisyaratkan petunjuk dengan menggunakan teks, gambar, dan ilustrasi lebih jelas. Pada dasarnya isyarat dalam akad mempunyai pengaruh hukum seperti yang dijelaskan secara lisan.

Berikut adalah beberapa putusan yang di ambil oleh penulis dari fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, sebagai berikut:

a. Media sosial adalah media elektronik yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia maya, dan dalam bentuk lainnya.
b. Dalam bermuamalah dengan semua orang, baik dalam kehidupan nyata maupun dalamdunia maya, setiap muslim harus membangun fondasi keimanannya sendiri, ketaqwaan, dan kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*),

[47] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persaja, 2012), h 155

persaudaraan (*ukhuwwah*), Saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*), dan mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-maruf*) dan mencegah kemungkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*).

c. bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan.

B. Kredit

Terkadang masyarakat terlena dengan kata-kata kredit, dikarenakan masyarakat memaknai arti kredit atau cicilan supaya memudahkan dalam mempunyai suatu barang. Kredit atau cicilan sendiri merupakan kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

1. Pengertian Kredit

Asal muasal kata kredit berasal dari kata Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Sementara itu, dalam bahasa Latin *creditum* berarti kepercayaan atau kebenaran. Pada dasarnya, kredit didasarkan pada kepercayaan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Yang dimaksud pemberi pinjaman adalah dia yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian, dan penerima kredit berkewajiban untuk membayar sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan dalam perjanjian.

Menurut istilah kredit, kredit adalah hak atau kewajiban untuk menerima pembayaran pada waktu yang disepakati. Dalam pinjaman syariah, kredit disebut pembayaran yang berarti memberikan uang atau tagiahan berdasarkan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dan membutuhkan pengembalian pembiyaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.[48]

Al-amien Ahmad mendefinisikan bahwa jual beli kredit (*bai' at-ta..hsith*) adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu yang ditentukan dan lebih mahal dari pada

[48] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), cet 3, h 32

pembayaran kontan.[49] Sedangkan menurut Sahruwadi K Lubis bahwa kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayarannya suatu barang dilakukan secara angsuran sesuai dengan tahapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[50]

Penjualan cicilan atau biasa disebut jual beli kredit memang sangat nampak sangatlah akrab terdengar di telinga. Dikarenakan perilaku tersebut tidaklah jauh dari prilaku konsumtif para masyarakat yang selalu menginginkan sesuatu walau jumlah uang sangat minim. Jual beli angsuran merupakan jual beli yang tidak dilakukan secara kontan atau dicicil, dimana pada saat pencicilan tersebut terdapat batas waktu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara itu, ada beberapa ulama menyebutkan hal penting dalam melaksanakan jual beli, antara lain:

a. Pada saat jual beli penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa ia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga baranga yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran. baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
b. Apabila ada orang berhutang terlambat membayar cicilan dari wktu yang telah ditentukan, maka tidak diboleh untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah disepakati, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, dikarenakan hal tersebut termasuk riba yang diharamkan dalam *syara'*.
c. Seorang penjual tidak mempunyai hak untuk menarik kepemilikan suatu barang dari tangan pembeli setelah terjadi jual beli. Namun penjual diperbolehkan memberikan syarat kepada pembeliuntuk menggadaikan suatu barang kepada di penjual untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan yang tetunda.

[49] Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit, Bagaimana Hukumnya?,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)

[50] Sahruwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), h 142

d. Boleh memberikan tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung.

e. Haram bagi orang yang berhutang dan menunda-nunda kewajiban untuk membayar cicilan, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan penjual untuk memberikan syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika pembeli terlambat menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli cicilan adalah membeli suatu barang yang diberikan kepercayaan untuk membayar dengan cara mengangsur atau dengan cara mencicil dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dimana diperbolehkan memberi tambahan pada harga suatu barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung. Akan tetapi, diharamkan bagi orang yang berhutang dan menunda-nunda kewajibannya dalam membayar cicilan tersebut.[51]

2. Status Hukum Jual Beli Kredit atau Angsur

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli kredit yang menjadi dua pendapat, sebaga berikut:[52]

a. Pendapat ulama yang mengharamkan

Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ (dari kalangan Ḥanafīyyah), Ibn Ḥazm al-Żahirī, Zaīn al-Ābidīn 'Ali Ibn al-Ḥusaīn, Imām Naṣiruddīn al-Albānī, dan Syaīkh Sālim al-Hilālī, berpendapat bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah. Mereka berargumen, bahwa tambahan harga karena pembayarannya tidak tunai (angsuran atau tangguh) mengajukan beberapa alasan, diantaranya:

[51] Syaikh Isa bin Ibrahim ad Duwaisy, *Jual Beli yang Diperbolehkan dan Dilarang*, h 23

[52] Jaih Mubarok, dkk, *Fiqih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), et. Ke-2, h 105

1) Q.s al-Baqarah ayat 275; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan.
2) Q.s al-Nisa' ayat 29, tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah, bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil.
3) Hadis riwayat Abū Huraīrah, sebagaimana hadis di bawah ini:[53]

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرِ الْفَقِيهُ وَأَبُوبَكرِبْنُ الْحَسَنِ قَالا:أناحَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ثناعَبْدُاللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ثنايَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عمرٍو وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍوقالَ : ثنا أَبُوالْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنايَحْيَ بْنُ أَبِي طالِبٍ أنا عَبْدُالوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ '' أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وسَلَّم نهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (وا ﻩُ اَلْبَيْهَقِي)

Artinya: "Abū Ṭāhir al-Faqīh dan Abū Bakar bin al-Ḥusaīn telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Saya Ḥājib bi Aḥmad al-Ṭūsī, 'Abdullah bin Hāsyim telah menceritakan kepada kami, Yaḥyā bin Sa'īd telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin 'Amr telah menceritakan kepada kami, Abū 'Abdullah bin Abī Ṭālib telah menceritakan kepada kami, Saya 'Abd al-Wahhāb bin 'Aṭā', Saya Muḥammad bin 'Amr, dari Abī Salamah, dari Abī Huraīrah, dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli." (H.R al-Baīhaqī).

b. Pendapat ulama yang memperbolehkan

Ulama Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, dan Ḥanābilah berpendapat, bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah sah. alasan yang dipergunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu, antara lain:

1) Q.s al-Baqarah ayat 275; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam

[53] Abū Bakar Al-Baīhaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baīhaqī*, Tahqīq Muḥammad 'Abd AlQādir 'Aṭā, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmīyyah, Juz 5, 2003), h 560.

akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran (*taqsit*).

2) Q.s al-Nisa' ayat 29; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Tidak termasuk konsumsi harta secara batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan.
3) Q.s al-Baqarah ayat 282; dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk membukukan (mencatat utang atau piutang); keuntungan karena jual beli yang pmbayaran harganya tangguh trmasuk diprbolhkan karna kumuman makna utang yang trdapat pada ayat tersebut.
4) Atsar sahabat riwayat Ibn Abī Syaībah dari Ibn 'Abbās r.a. mengatakan; "tidaklah mengapa (boleh) seseorang menawarkan barang dagangannya dengan dua harga, harga tunai sekian dan harga tangguh atau angsuran sekian, tetapi harus jelas mana yang dipilih sehingga jelas saling ridahnya.

BAB III
KREDIT EMAS MELALUI MEDIA BUKAEMAS PADA BUKALAPAK

A. Gambaran Umum Bukalapak

Pada abad yang sudah menjadi maju seperti sekarang semua aktifitas manusia sudah digampangakan dengan adanya teknologi. Seperti jual-beli apa saja tidak perlu bertemu secara tatap muka, tinggal gunakan handphone ditangan bisa melakukan apa saja. Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui jaringan internet atara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar yang dijual.

1. Profil Bukalapak

Bukalapak merupakan salah satu pasar daring (*online marketplace*) yang sudah mendapat hati diIndonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. BUkalapak. Seperti halnya situs layanan jual beli online dengan model bisnis *consumer to consumer* (C2C), bukalapak menyedikan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dimanapun. Bahkan bisa siapapun membuka *e-commerce* untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia baik satuan ataupun dalam jumlah yang banyak. Pengguna perorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk, baik baru atau pun bekas. Seperti sepeda, ponsel, perlengakpan bayi, asesoris ponsel, computer, perlengkapan rumah tangga, pakaian, dan lain-lain.

2. Sejarah Bukalapak

Bukalapak didirikan pada tanggal 10 januari 2010 oleh Achmad Zaky sebagai divisi agensi digital bernama suitmedia yang berbasis diJakarta. Namun, bukalapak baru berstatus sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Achmad Zakysebagai CEO (*Chief Executif Office*) dan Nugroho Herucahyono sebagai CTO (*chief Technology office*).

Sesudah berdiri kurang lebih setahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari Batavia Incubator (perusahaan gabungan dari *Rebright Partner* yang dipimpin oleh oleh Takeshi Ebihara, Japanese Incubator dan Corfina

Grup). Ditahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari GREE Ventures yang dipimpin oleh Kuan Hsu. Pada bulan maret 2014, bukalapak mengumumkan investasi dari Aucfan IREP, 500 Startups, dan GREE Ventures. Mereka tidak berselang lama dari pemberitahuan tersebut, pada tanggal 18 Maret 2014 bukalapak pun meluncurkan sebuah aplikasi seluler untuk android. Aplikasi yang dikenal dengan *mobile bukalapak* diciptakan khusus untuk para penjual untuk mempermudah penjual dalam mengakses lapak dagangannya dan melakukan transaksinya melalui *smartphone.* Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan 3 juli 2014, aplikasi tersebut telah di *download* oleh lebih 87 ribu *user* bukalapak.[54]

Walaupun baru berdiri kurang lebih tiga tahun, bukalapak memiliki reputasi yang baik dalam hal *customer service* dan *wesite*-nya yang mudah untuk diakses. Bukalapak pun seiring dengan berjalanya waktu, semakin berkembang dengan inovasi terbarunyauntuk mempermudah para penguna bukalapak untuk transaksinya.[55] Pada tanggal 25 juni 2014 bukalapak menambahkan fitur *Quick buy*, yaitu dimana pembeli tidak perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu ketika akan membeli tab "beli tanpa akun". Tahapan ini, pembeli cukup memasukkan email yang selalu aktif dan detail alamat pengiriman barang. Email aktif tersebut nantinya digunakan untuk mengirim tagihan pembayaran dan sebagai kontak untuk menghubungi pembeli jika terjadi kesalahan dalam transaksi. Oleh karena itu, untuk email diharapkan tidak salah dalam penulisannya, karena nantinya akan berpengaruh kepada verifikasi transaksi anda.

Didalam bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Hal ini dikarenakan transaksi melalui *online* dapat mempermudah UKM dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki took *offline*. Untuk yang telah memiliki took *offline*, bukalapak mengharapkandengan

[54] https://saddamgozali.wordpress.com/2016/03/01/sejarah-bukalapak/ diakses pada tangal 12 Februari 2021

[55] https://www.bukalapak.com/bantuan/search?keywords=sejarah+bukalapak/ diakses pada tanggal 12 februari 2021

adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan toko *offline* tersebut.

Dari laporan keuangan EMTEK tahun 2015 (pemilik 49% saham Bukalapak), diketahui bahwa bukalapak telah mendapatkan investasi dari EMTEK total hingga Rp 439 miliar. Namun sepanjang tahun 2015 bukalapak tercatat masih merugi hingga Rp 229 miliar rupiah dengan pemasukan Rp 6,4 miliar. Pada tahun 2019, bukalapak telah membukukan catatan keuangan dengan valuasi mencapai US$ 2,5 miliar, 70 juta pengguna. Selain itu bukalapak mencatat peningkatan transaksi sebanyak 30% dari tahun sebelumnya dan menjadi transaksi tertinggi sepanjang 10 tahun berdirinya bukalapak.[56]

3. Visi dan misi dari bukalapak

Bukalapak memiliki slogan jual-beli online mudah dan terpercaya karena bukalapak memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak.

a. Visi

Menjadi *online marketplace* nomer satu di Indonesia

b. Misi

Memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia serta ikut menstabilkan perekonomian di Indonesia kedepannya juga dapat membantu mewujudkan Negara Indonesia yang lebih bermartabat.

4. Jenis Produk Bukalapak

Para pengguna bukalapak dapat menjual dan membeli suatu produk yang diinginkan. Produk yang dijual di bukalapak sangat beragam mulai dari fashion hingga peralatan rumah tangga. Berikut beberapa jenis produk yang ada pada bukalapak, meliputi:[57]

a. Gadged dan aksesoris Gadget

b. sepeda,

[56] https://www.bukalapak.com/bantuan/search?keywords=sejarah+bukalapak/ diakses pada tanggal 12 februari 2021

[57] https://www.alexa.com/siteinfo/bukalapak.com Diakses tanggal 13 februari 2021.

c. produk fashion pria, wanita dan anak-anak,
d. tablet, computer dan laptop
e. printer/scanner dan media penyimpanan data
f. peralatan elektronik dan audio/video
g. perlengkapan rumah tangga dan peralatan bayi
h. produk kecantikan
i. buku ataupun alat music dan lain-lain.

B. BukaEmas

Dalam aplikasi untuk memudahkan pengguna di sematkan fitur yang bernama bukaemas. Pada fitur tersebut bisa memilih untuk transaksi bukaemas.

1. Pengertian bukaemas

Bukaemas adalah fitur yang ada pada bukalapak yang digunakan untuk bertransaksi emas melalui internet. Fitur bukaemas dibukalapak *dilaunching* pada tanggal 19 juli 2017, setelah dilaunching hingga saat ini pengguna bukaemas pada bukalapak sudah hampir mencapai kirakira 200 ribu pengguna. Untuk bisa bertransaksi melalui fitur bukaemas harus menjadi pengguna pada bukalapak.[58]

Para pengguna pada bukalapak dapat membeli, menjual, menarik emas, bahkan dapat mencicil emas melalui fitur bukaemas. Pengguna bukalapak dapat membeli emas dibukaemas mulai dari yang paling kecil dari 0.005 gram atau bisa mulai dari harga 3.000 dengan kelipatan 0,001 gram, nominal tersebut dinilai sangatlah terjangkau jika dibandingkan dengan pembelian emas pada umumnya. Jika saldo emas pengguna sudah mencapai dikisaran 0,5 gram maka pengguna dapat mencairkan saldo emas miliknya.[59] Bahkan pengguna juga dapat menjual kembali emas yang telah dibeli pada bukaemas kapan saja semaunya para pengguna. Penjualan, pembelian, penarikan dan cicilan emas pada bukaemas dapat dilakukan mengunakan saldo dana, bukadompet atau

[58] https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas diakses pada tanggal 13 februari 2021.

[59] Agus Wahyudi, *wawancara*, semarang, 12 februari 2021.

instant payment (BCA KlikPay, atau transfer virtual account dan sejenisnya), dan pembayaran pada indomart dan alfamart.

2. Syarat dan Ketentuan Bukaemas pada Bukalapak

Sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi melalui bukaemas, alangkah bijaknya pengguna harus wajib terlebih dahulu mempelajari syarat dan ketentuan pada bukaemas. Syarat dan ketentuan bukaemas merpakan bagian dari peraturan penggunaan bukalapak. Kegiatan transaksi melalui bukaemas tunduk terhadap peraturanpenggunaan pada bukalapak, kegiatan privasi, serta syarat dan ketentuan bukaemas.

Syarat dan ketentuan ini mengatur mengenai transaksi jual beli emas dengan fasilitas penetipan melalui fitur bukemas. Pengguna disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban pengguna berdasarkan hukum yang berlaku di republik Indonesia. Pada saat pengguna menyatakan bahwa telah mengetahui dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. bukalapak.com sebagai penyedia fitur bukaemas. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, atau sebagaian dari isi syarat dan ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan bertransaksi pada fitur bukaemas.

Sehubungan dengan pembelian emas dan penggunaan fitur bukaemas oleh pengguna dan PT sinar rezeki handal sebagai penjual emas melalui situs milik bukalapak yaitu bukalapak.com, maka dengan ini pengguna menyatakan bahwa telah mengetahui dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:[60]

a. Persyaratan umum
   1) Bukalapak adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang *usaha web portal*. Dalam hal ini bukalapak sebagai penyedia portal jual beli online.
   2) Pengguna adalah pihak yang dapat melakukan transaksi disitus bukalapak, termasuk namun tidak terbatas pada penguna yang terdaftar

[60] https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemas_syarat_dan_ketentuan.pdf diakses pada 13 februari 2021.

maupun pengguna tidak terdaftar. Dalam hal ini yang bisa mengakses yang pengguna terdaftar.

3) Bukaemas adalah sebuah fitur transaksi jual-beli emas ANTAM secara elektronik dengan fasilitas penitipan di brankas LM ANTAM yang terdapat pada situs bukalapak.
4) Jual beli emas dengan fasilitas penitipan adalah transaksi jual beli emas secara elektronik dengan fasilitas penitipsan melalui fitur bukaemas sampai fisik emas dapat dicetak dan ditarik oleh pengguna.
5) Penarikan fisik emas adalah pencetakan dan penarikan fisik emas yang telah dibeli oleh pengguna dalam berat pecahan minimum yang ditentukan oleh ANTAM.
6) Biaya cetak fisik emas adalah biaya pencetakan fisik emas yang berbeda-beda disesuaikan dengan berat pencahan.
7) Biaya transaksi adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna atas transaksi elektronik pada fitur bukaemas.
8) Emas adalah produk emas batangan yang dibuat oleh ANTAM yang terdiri dari pecahan 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram dan tersertifikat ANTAM.
9) ANTAM adalah PT. ANTAM (persero) Tbk, yaitu badan hukum berbentuk perseroan terbuka yang bergerak di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha dibidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian.
10) Brankas LM ANTAM adalah program jasa penitipan emas yang dikeluarkan oleh perusahaan ANTAM dimana emas tersebut dititipkan secara keseluruhan, tidak dipisahkan satu sama lain, dan dilakukan sesuai dengan syarat serta ketentuan ANTAM itu sendiri.
11) Hari kerja adalah dimulai pada hari senin sampai dari jumat setiap minggu kecuali diantara hari-hari tersebut dinyatakan sebagai hari liburnasional di Indonesia.

12) Harga bali per-gram adalah harga beli per-gram sesuai dengan ketentuan harga emas ANTAM yang diperbaharui setiap 15 menit.
13) Harga jual per-gram adalah harga jual per-gram sesuai dengan ketentuan harga emas ANTAM yang diperbaharui setiap 15 menit.
14) Mitra adalah suatu perseroan terbatas yang menawarkan fasilitas investasi emas. Dalam hal ini adalah PT sinar rezeki handal sebagai pihak pengoprasian administrasi dan PT ANTAM (persero) Tbk. sebagai pihak penyedia emas serta penyedia penitipan emas.
15) Bukalapak bukan sebagai penjual atau penyedia emas pada fitur bukaemas melainkan PT sinar rezeki handal.
16) Bukalapak dalam hal ini merupakan penyedia *platform* yaitu situs www. Bukalapak.com untuk transaksi jual beli emas antara pengguna dan mitra.
17) Emas yang dapat dicetak dan ditarik oleh pengguna adalah sebesar 0,5 gram.

b. Pembelian emas
1) Pengguna dapat membeli emas dengan jumlah minimum 0,005 gram.
2) Pengguna dapat melakukan pembelian dengan menggunakan metode pembayaran yang tersedia pada fitur bukaemas.
3) Harga pembelian emas pada fitur bukaemas berdasarkan data yang dimiliki mitra akan diperbaharui setiap 15 menit.
4) Batas pembelianemas per hari maksimum 850 gram.
5) Nilai emas yang telah dibeli akan dimasukan kesaldo bukaemas tercatat milik pengguna setelah pembayaran terverifikasi oleh system.
6) Pembelian emas dilakukan dengan prinsip itikad baik, dan perlakuan secara adil dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.[61]

c. Penjualan emas
1) Pengguna dapat menjual emas dengan memilih berat yang diinginkan dengan nilai minimum penjualan 0,005 gram.

[61] https://www.alexa.com/siteinfo/bukalapak.com Diakses tanggal 13 februari 2021.

2) Hasil penjualan emas akan langsung masuk kedalam bukadompet pada fitur bukalapak si pengguna.
3) Harga emas akan diperbaharui setiap 15 menit.
4) Atas penjualan emas sama engan pembelian emas yaitu maksimum 850 gram.

d. Penarikan emas
1) Pengguna dapat melakukan penarikan emas mulai dari 0,5 gram cukup dengan memilih kepingan yang ditarik kemudian mambayar sertifikat dan pengiriman melalui metode pembayaran yang tersedia.
2) Kepingan emas yang ditarik pengguna merupakan kepingan emas resmi yang mempunyai sertifikat ANTAM (aneka tambang) dan berakreditasi dengan LBMA (London bullion market association).
3) Mitra akan mengecek terlebuh dahulu ketersedian fisik emas yang dipilih oleh pengguna. Sedangkan pengiriman fisik emas hanya dapat dilakukan pada kerjs senin- kamis oleh kurir atau mengikuti waktu oprasional kurir resmi.[62]

e. Pembebasan tanggung jawab

Penguna dengan ini membebaskan bukalapak dari segala tuntutan dang antikerugian apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan, sebagai berikut:

1) Pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena naikturunnya harga emas.
2) Segala sesuatu yang berada diluar kemampuan bukalapak, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini atau dikemudian hari, *force majeure*, pemogokan, hura-hura, perang, perpecahan, keadaan darurat,

[62] https://www.alexa.com/siteinfo/bukalapak.com Diakses tanggal 13 februari 2021.

bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atas atas pada fasilitas computer.

3) Kerugian yang dialami pengguna sebagai akibat dari penipuan dan penyalahgunaan akun pengguna yang dimiliki pengguna oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4) Pengguna dengan ini membebaskan bukalapak termasuk jajaran direksi dan komisaris bukalapak, karyawan, dan/atau pegawainya dari tanggung jawab, tuntutan dan/atau gugat hukum terhadap segala kerugian yang mungkin dialami pengguna sebagai akibat dari gagalnya transaksi/wanprestasi mitra. Risiko dan kerugian tersebut merupakan hubungan hukum antara pengguna dan mitra.

f. Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa
   1) Syarat dan ketentuan bukaemas ini dilaksanakan dan tunduk pada peraturan penggunaan bukalapak, kebijakan privasi, dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
   2) Apabila terjadi perselisihan, sebelum beralih ke alternatif lain, pengguna wajib terlebih dahulu menghubungi bukalapak secara langsung agar dapat melakukan perundingan atau musyawarah untuk mencapai resolusi bagi kedua belah pihak.
   3) Sebelum menghubungi bukalapak secara langsung untuk melakukan perundingan penyelesaian masalah atau sengketa, pengguna setuju untuk tidak mengumumkan, membuat tulisan-tulisan di media online maupun cetak terkait permasalahan aquo yang dapat menyudutkan bukalapak (termasuk petugas, direktur, karyawan, dan agen).
   4) Apabila dalam waktu 30 hari setelah dimulainya perundangan atau musyawarah tidak mencapai resolusi, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan negeri Jakarta selatan.

5) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, pengguna wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut aturan penggunaab bukalapak.[63]

g. Perubahan syarat dan ketentuan bukaemas

Pihak bukalapak berhak sewaktu-waktu melakukan perubahan, penembahan dan/atau pembaharuan atas syarat dan ketentuan fitur bukaemas yang akan dicantumkan pada situs bukalapak. Keberlakuan syarat dan ketentuan ini mengacu dan tunduk pada peraturan pengguna bukalapak pada bukalapak.com.

h. Pernyataan dan jaminan

Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin:

1) Setuju untuk mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan bukaemas, aturan penggunaan bukalapak dan kebijakan privasi.
2) Bahwa dana yang dipergunakan dalam transaksi melalui bukaemas bukan dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.
3) Bahwa uang yang digunakan oleh pengguna tidak berasal dari dan/atau tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.
4) Bahwa bukalapak akan dibebeaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan terhadap risiko transaksi jual beli emas antara pengguna dan mitra.
5) Bahwa pengguna telah menyadari sepenuhnya atas segala akibat hukum dari syarat dan ketentuan bukemas ini serta menyatakan telah memahami mengenai syarat dan ketentuan bukaemas ini adalah benar, lengkap, dan jelas.

[63] https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemas_syarat_dan_ketentuan.pdf Diakses pada 13 februari 2021

3. Cara Jual, Beli dan Tarik Emas

Pengguna sebelum membeli, menjual dan menarik emas harus memiliki akun bukalapak, untuk mendaftarkan pada fitur bukaemas perlu perlu membuka fitur bulaemas melalui akun bukalapak dan memasukan data sebagai berikut:

a) Verifikasi akun nama lengkap sesuai KTP, email, dan nomer kartu yang dipakai.
b) Menulis alamat lengkap.
c) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan scan kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP).[64]

4. Cara Menggunakan Fitur Bukaemas

a. Pembelian emas

- Silahkan klik *icon* bukaemas pada *homepage* bukalapak seperti yang ada dibawah ini.

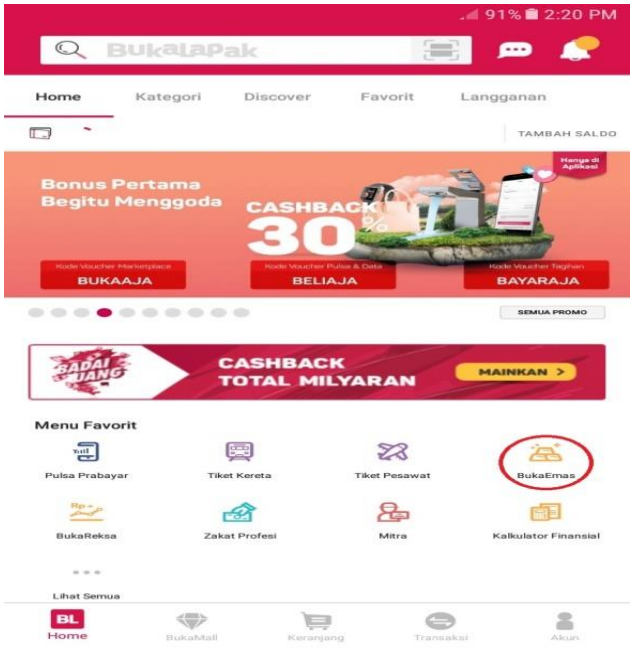

- Pada halaman bukaemas pilih tab beli jika ingin membeli emas. klik menu harga untuk mengetahui jumlah uang untuk mendapatkan emas berapa

[64] Nadirin, *Wawancara*, semarang, 15 februari 2021.

gramnya. Sedangkan menu berat yaitu untuk memilih jumlah gram emas yang dapat dibeli. Lanjutkan dengan klik beli untuk memilih metode pembayaran untuk melanjutkan transaksi selanjutnya.[65]

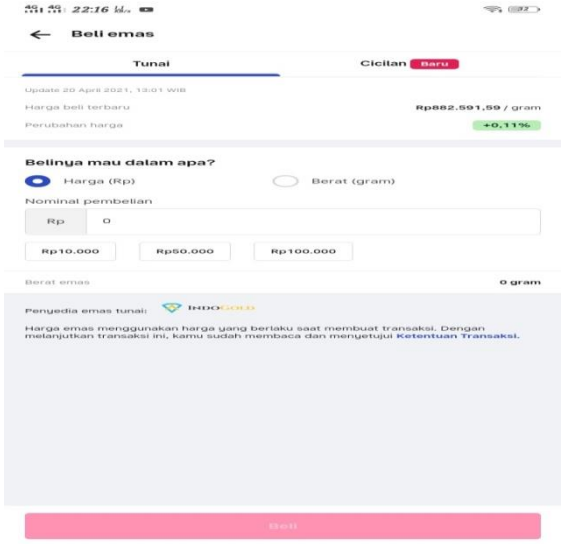

b. Penjualan emas

- Silahkan pilih halaman pada bukaemas tab jual jika ingin menjual emas. pilih unit penjualan yang ingin dilakukan (dalam berat atau jumlah harga). Lanjutkan dengan klik jual.

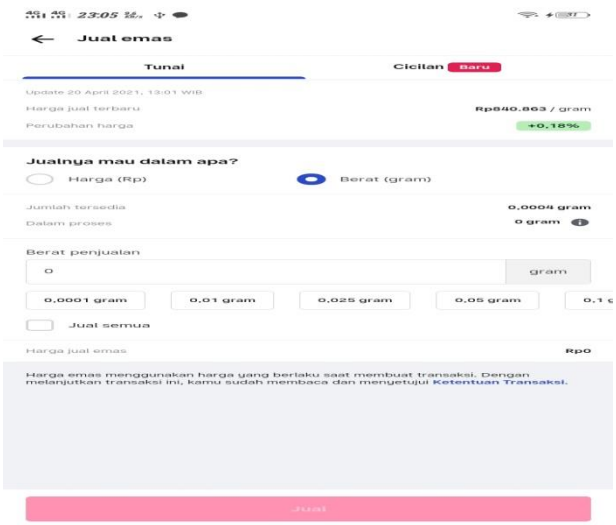

[65] https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas Diakses pada tanggal 15 februari 2021

- Pilih akun penerima penjualan emas. klik kirim ke dana untuk menjual emas ke dana atau kirim ke saldo untuk menjual emas ke saldo (bukadompet).

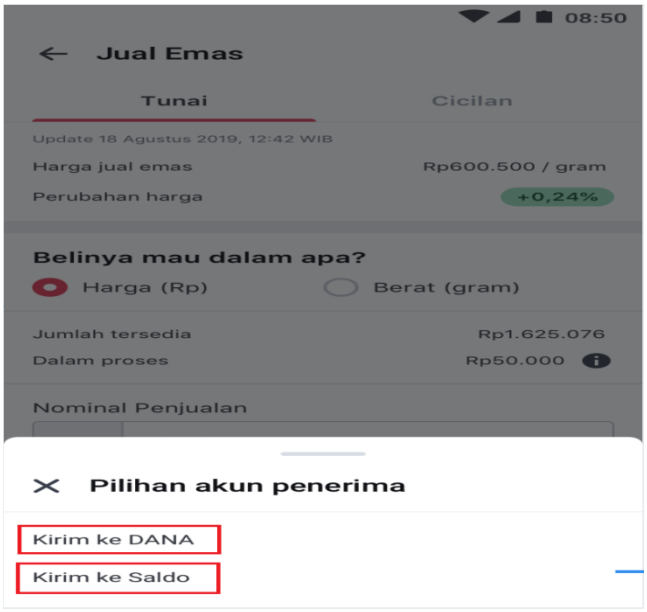

- Kemudian system akan menampilkan konfirmasi penjual dengan detail jumlah gram emas dan estimasi harga emas yang akan dijual serta akun penerima penjualan. Klik lanjut jika sudah yakin untuk melanjutkan transaksi penjualan emas.

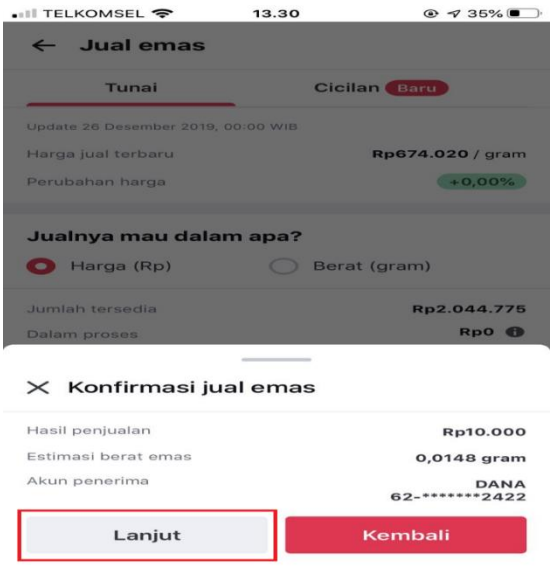

- Cek dana atau saldo (bukadompet) secara berkala untuk memastikan transaksi penjualan emas telah berhasil.[66]

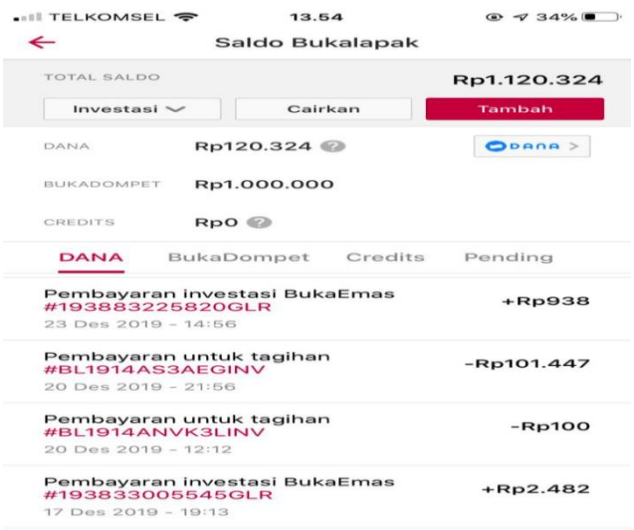

5. Manfaat Jual Beli Emas di Bukaemas

1) Harga emas tahan terhadap tingkat inflasi
2) Riwayat transaksi emas disusun secara detail dan rapi.
3) Pembelian dan penjualan emas sangat terjangkau, mulai dari 0,0001 gram atau lebih kurang senilai Rp 100. Harga tersebut sangat terjangkau dibandingkang dengan pembelian emas pada umumnya.
4) Pembelian dan penjualan keeping emas tanpa dikenakan biaya produksi.
5) Emas disimpan di tempat yang aman di brankas LM ANTAM.
6) Pengguna bukaemas dapat menarik keping emas untuk dikirim ke alamatnya jika saldo emas sudah mencapai 1 gram. Pemilik emas hanya perlu membayar biaya sertifikat dan biaya pengirimannya.
7) Keping emas dikirim dengan asuransi pengiriman
8) Pengguna dapat memberikan saldo bukaemas kepada pengguna lain dengan menggunakan *gift card*.[67]

[66] https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas Diakses pada tanggal 15 februari 2021

[67] https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas Diakses pada tanggal 15 februari 2021

C. Cicilan Emas

1. Pengertian Cicilan Emas

Cicil emas merupakan sebuah fitur terbaru yang dapat diakses pada fitur bukemas melalui fitur ini, pengguna dapat membeli emas dengan cara mencicil setiap bulannya dengan harga emas yang tetap sehingga tidak perlu khawatir jika harga emas sedang fluktuatif. Pengguna dapat menentukan jumlah gram dan tenor sesuai keinginan tanpa perlu registrasi. Tagihan akan langsung secara otomatis terbuat setiap bulannya dan dapat dibayar dengan berbagai macam metode pembeyaran yang ada dibukalapak.

Pada fitur bukemas tidak saja menampilkan fitur pembelian dan penjualan emas. bahkan ada fitur cicilan emas supaya pengguna dimudahkan dalam membeli atau menjual emas yang sudah didapatkan pada fitur tersebut. Pengguna dapat mencicil emas dari libatan 1 gram hingga 100 gram dengan lama cicilan 3 bulan hingga 24 bulan.

2. Syarat dan ketentuan pengajuan cicilan

a) Harga beli atau jual emas yang berlaku untuk cicilan dapat berbeda dengan harga beli atau jual emas untuk transaksi regular (tunai), tetapi bisa berubah setiap harinya.
b) Pada bukalapak berat emas yang dapat di cicil muali dari 1 (satu) gram hingga 100 (seratus) gram dengan lama cicilan mulai dari 3 (tiga) bulan hingga 24 (dua empat) bulan.
c) Untuk cicilan pertama, jumlah cicilan pertama akan ditambahkan uang muka sebesar 5% dari total cicilan dan biaya administrasi Rp 50.000.

3. Syarat dan ketentuan penjualan emas

a) Pengguna dapat menjual emas yang dicicil tetapi setelah cicilan emas sudah lunas.
b) Untuk saat ini pengguna tidak dapat menjual emas jikalau total penjualan sudah secara kumulatif lebih dari Rp 100.000.000,-
c) Penarikan fisik akan dikenakan biaya cetak sertifikat, biaya asuransi, dan ongkos kirim ke alamat yang dituju.

4. Syarat dan ketentuan pembatalan

a) Jika cicilan dibatalkan, maka akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 10% dari total cicilan atau total harga emas saat mengajukan.

b) Uang pembayaran cicilan tidak akan dikembalikan jika jumlah tidak memiliki sisa setelah dikurangi biaya pembatalan dan biaya administrasi.

c) Cicilan akan otomatis dibatalakan jika pembeli tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut oleh system.[68]

5. Cara menggunakan fitur cicilan emas

a) Pengajuan cicilan

- Pengguna harus login ke bukalapak terlebih dahulu.
- Silahkan masuk kebagian fitur bukaemas pada halaman utama bukalapak.
- Masuk ke menu cicilan pada fitur bukaemas. Pengguna dapat melihat harga emas yang berlaku untuk pengajuan cicilan di waktu tersebut.

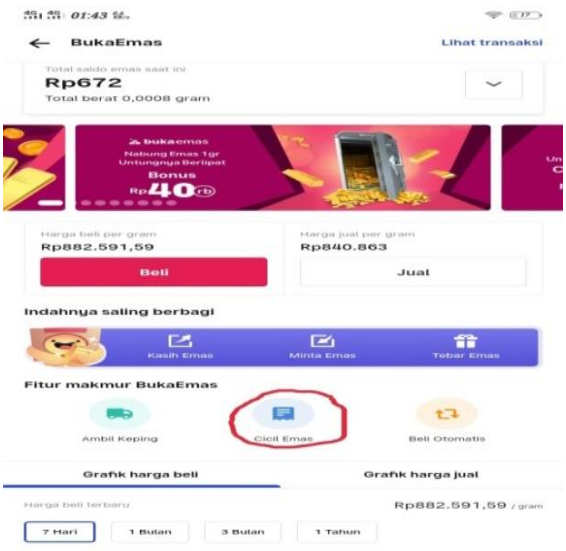

[68] https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/cicil-emas diakses pada tanggal 15 februari 2021

- Klik cicilan, kemudian pengguna dapat menentukan berat emas atau jumlah cicilan perbulan dengan lama cicilannya. Selanjutnya akan muncul keterangan total pembelian dengan jumlah cicilan yang akan dibayar tiap bulannya. Setelah yakin akan bertransaksi kemudian klik lanjut pembayaran.

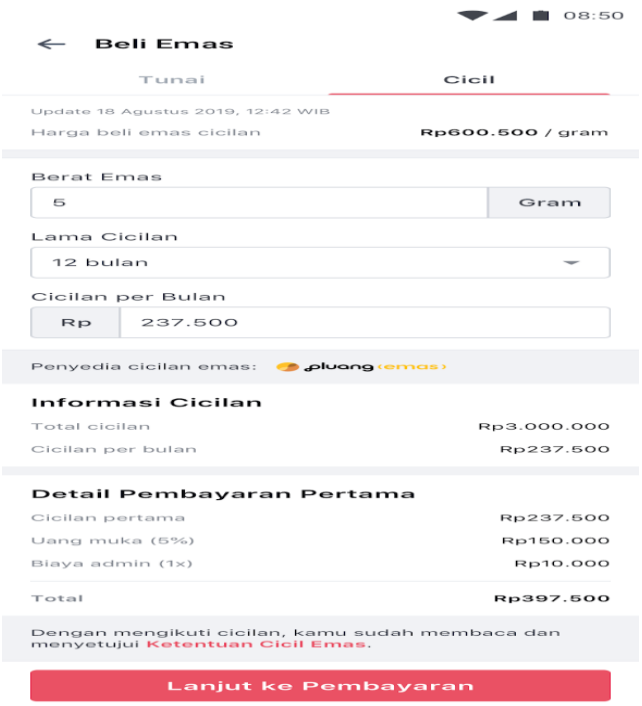

- System akan menampilkan rincian harga dari cicilan pertama yang harus dibayar untuk memulai cicilan bukaemas. Kemudian klik ketentuan cicil emas untuk membaca syarat dan ketentuan cicilan dan klik bayar untuk melanjutkan.

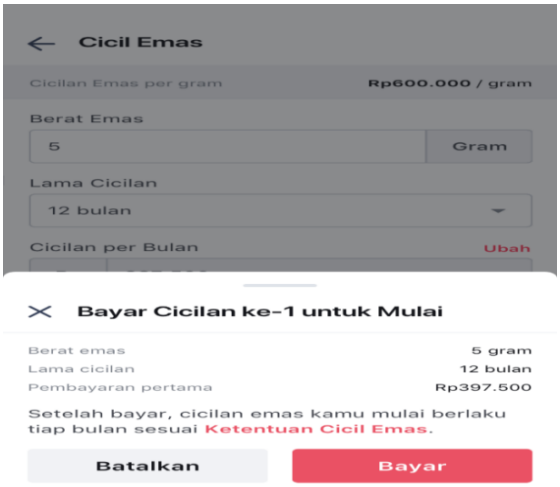

- Kemudian metode pembayaran yang diinginkan dan masukkan kode voucher (jika ada). setelah itu lakukan pembayaran sesuai nominal yang tertera pada tagihan. Klik bayar sekarang.

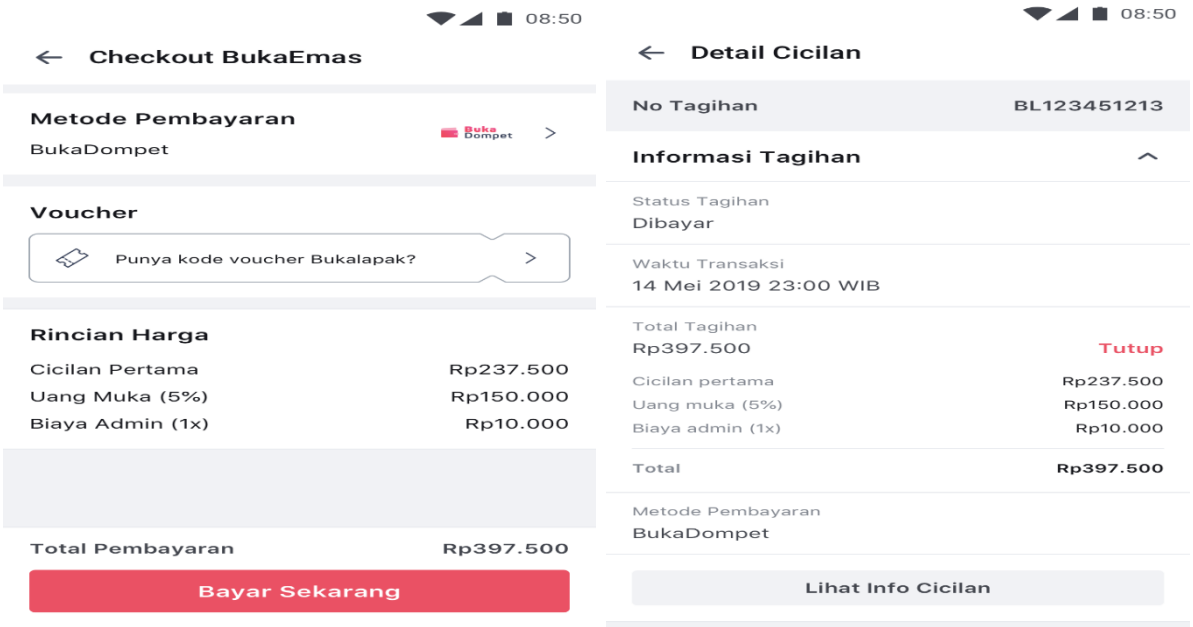

- Pengguna dapat memantau detail cicilan yang diajukan dan pembayaran cicilan dari halaman info cicilan. Selain itu pengguna juga dapat melihat semua daftar cicilan yang dimiliki, baik yang sudah lunas, sedang berjalan, maupun dibatalkan.

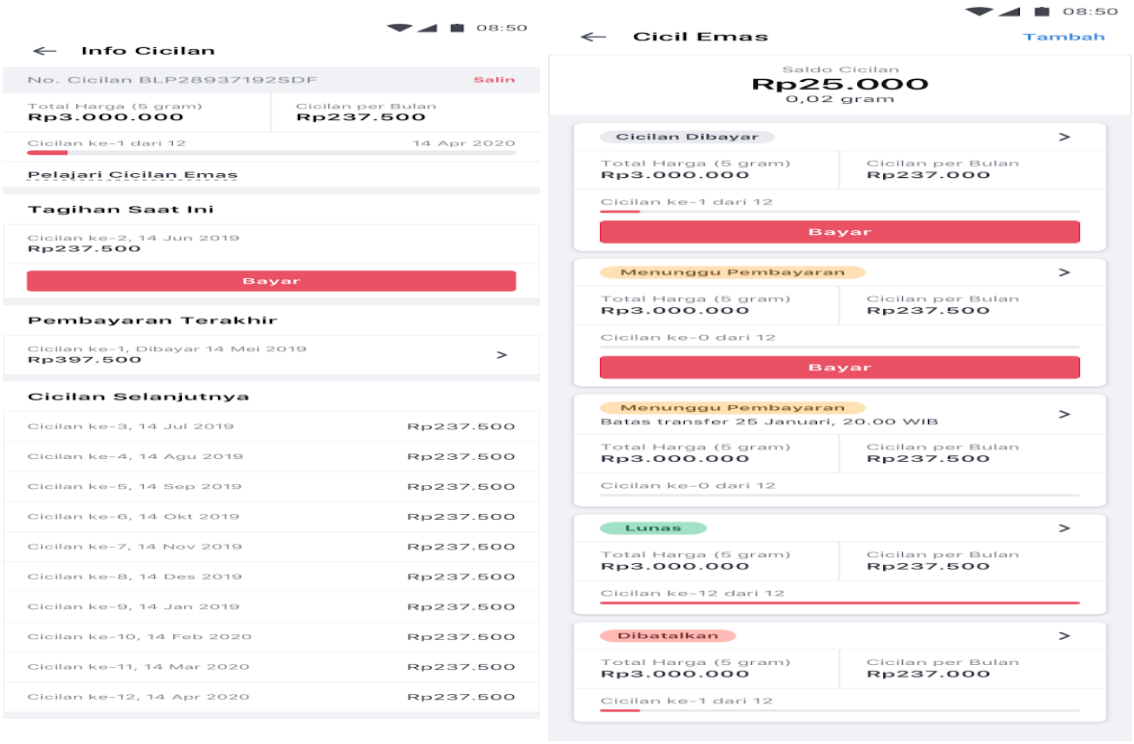

b) Penjualan cicilan emas

- Pengguna harus login kea kun bukalapak.
- Pilih fitur bukaemas pada halaman utama bukalapak.

- Pengguna harus masuk ke menu jual emas, kemudian pilih tab cicil. Pengguna bisa melihat harga emas yang berlaku untuk penjualan cicilan diwaktu tersebut.

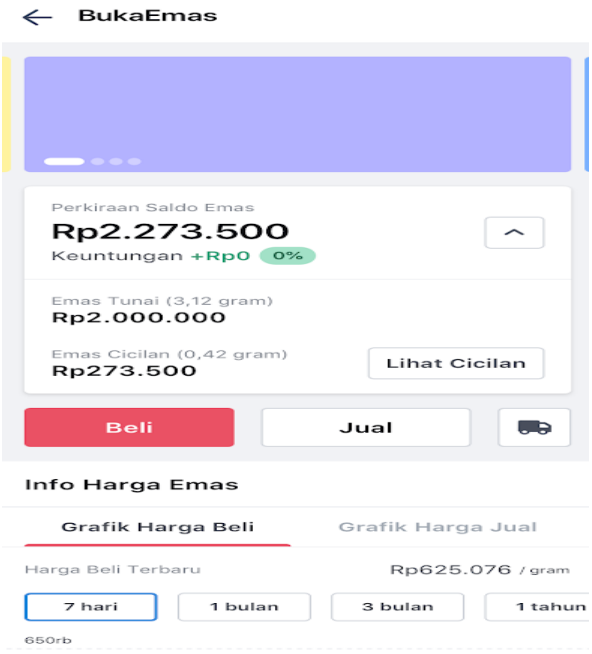

- Terdapat informasi jumlah saldo yang dapat dijual dan saldo yang tidak dapat dijual. Pilihan jenis penjual yang diinginkan lanjutkan dengan klik jual.

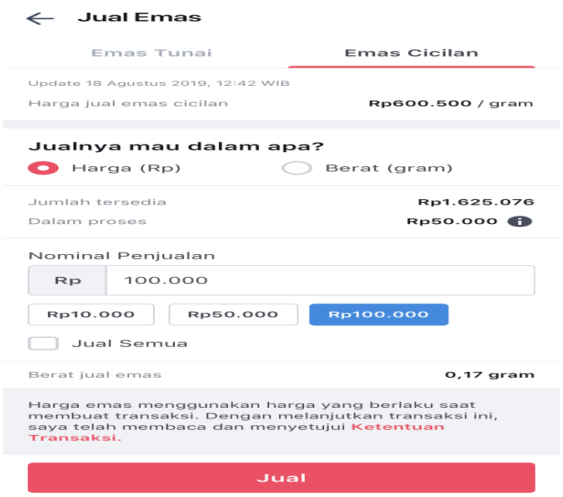

BAB IV

Analisis Akad Kredit Emas dalam Bukaemas pada E-Commerce Bukalapak Prespektif Hukum Islam

A. Analisa Akad Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit di E-Commerce Bukalapak

1. Mekanisme Jual Beli Emas Secara Kredit di E-Commerce Bukalapak

Bukalapak merupakan platform digital e-commerce yang memfasilitasi dalam melakukan transaksi jual beli barang secara digital, tak terkecuali emas. Dalam jual beli, harus ada dua pihak atau lebih yang melaksanakan akad. Para pihak yang berakad harus sudah akil baligh, tidak dipaksa, tidak mahjur alaih (tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan tindakan terkait harta kekayaannya) dan menurut Imam Nawawi pihak yang berakad harus bisa melihat, dan harus beragama Islam jika yang dijual belikan adalah mushaf Al-Qur‟an atau hamba sahaya muslim.[69]

Sebuah logam mulia sekarang sudah memiliki daya tarik tersendiri dalam menarik daya tarik manusia dalam berbagai aspek yang memenuhi kebutuhan manusia saat ini. Selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan nilai investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara *riil.* Salah satu yang ditawarkan di dalam aplikasi bukalapak ini adalah memfasilitasi masyarakat yang ingin mengalokasikan uangnya ke logam mulia berupa emas, melalui fitur yang bernama BukaEmas yang mana bisa bertransaksi produk emas dengan mudah dan aman melalui BukaDompet.

Sebelum melakukan transaksi yang oleh pengguna bukalapak fitur BukaEmas, ada beberapa ketentuan yang memang perlu dimengerti sebelumnya. Pertama pengguna dituntut untuk mematuhi segala hal perjanjian yang diberikan oleh Bukalapak, serta wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selajutnya ketika ingin melakukan transaksi pada fitur BukaEmas pengguna diwajibkan *Top Up* saldo pada BukaDompet. caranya, pastikan harus sudah login terlebih dahulu kemudian klik pada *icon*

[69] Abu Zakaria an-nawawi, Darulfikr, *al-majmu usyarhul muhadzab*, Jilid IX, hal 149

BukaDompet dan Lihat Histori BukaDompet, kemudian klik Tambah Saldo (sebelumnya lihat kalau di BukaDompet saya masih RP 0,-), kemudian masukkan nominal yang akan di *Top Up*, jika sudah, klik tombol lanjut dan akan diarahkan pada halaman rincian jumlah uang yang akan di transfer ke Bukalapak dan rekening Bukalapak. Selanjutnya memilih rekening bank mana yang akan digunakan untuk transfer ke Bukalapak (sebelumnya harus sudah memasukkan data rekening pengguna terlebih dahulu melalui menu pengatur rekening Bank). Kemudian pengguna akan dibawa pada halaman pemberitahuan bahwa proses *request* penambahan saldo BukaDompet sudah dilakukan.

Selanjutnya pengguna disuruh mengecek emailnya yang mana disana dikirimkan pesan berupa informasi bahwa pengguna baru saja meminta permintaan top up saldo BukaDompet. Dan juga pihak Bukalapak akan memberitahu terkait nomor tiketnya. Perhatikan Nomor tiket dari pengguna. Silahkan di transfer sesuai instruksi pada email. Kemudian langkah selanjutnya setelah melakukan transfer konfirmasikan pembayaran ke cs Bukalapak.[70] Selanjutnya jika pengguna akan melakukan transaksi melalui Fitur BukaEmas Caranya sebagai berikut;

1. Log in Bukalapak dan pilih menu BukaEmas

   Transaksi menggunakan fitur BukaEmas Bukalapak

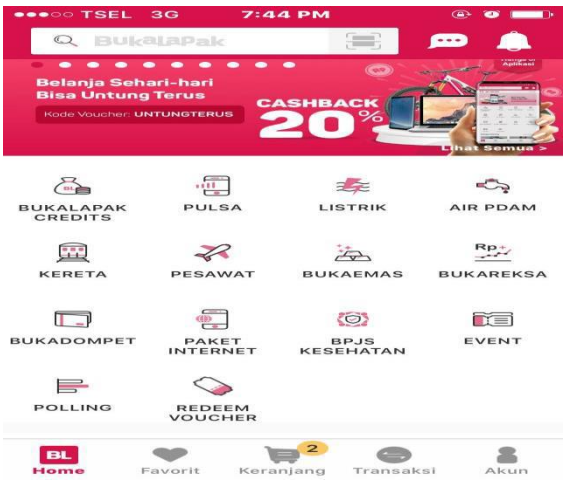

[70] Wawancara pengguna fitur BukaEmas, Nabil pada 5 April 2021.

Gambar 4.13

Sumber: Screnshot aplikasi bukalapak.[71]

2. Klik pada menu BukaEmas pengguna bisa melihat grafik perubahan harga emas untuk kurun waktu tertentu (diperbarui setiap 15 menit) dan bisa langsung melakukan jual beli emas.

   Gambaran grafik perubahan harga pada fitur BukaEmas Bukalapak

Gambar 4. 14

a. Cara Membeli Emas

   1) Klik menu ‘beli’ pada akun BukaEmas, seperti yang tertera di atas.
   2) Pilih atau masukkan nominal emas yang akan di beli (mulai 0,005 gram dengan kelipatan 0,001 gram).
   3) Pembelian dan penarikan BukaEmas hanya dapat dilakuakn menggunakan saldo BukaDompet.
   4) Centang klausul “Saya sudah membaca ketentuan transaksi”, dan klik Beli Maka secara otomatis emas akan tersimpan di *account* pengguna.

[71] Wawancara pengguna fitur BukaEmas, Nabil pada 5 April 2021

Cara bertransaksi membeli emas menggunakan fitur BukaEmas Bukalapak

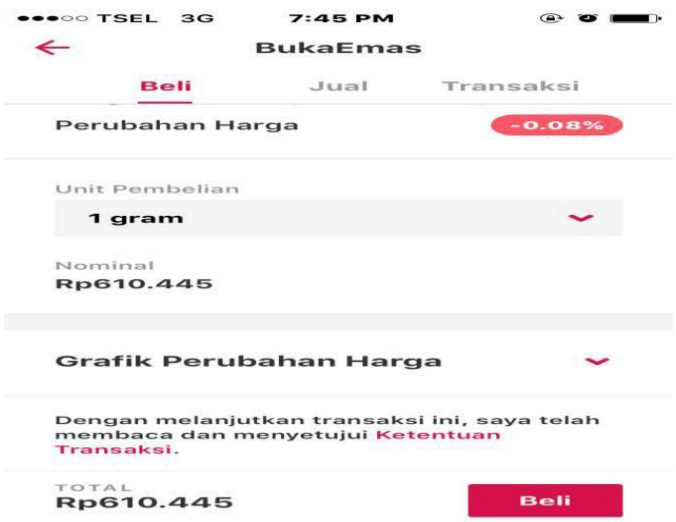

Gambar 4.15

b. Cara Menjual Emas

1) Pilih Tab Saldo & transaksi
2) Klik jual.
3) Pilih atau masukkan nominal emas yang ingin dijual (mulai 0,005 gram dengan kelipatan 0,001 gram).
4) Bisa melihat total transaksi dari penjualan emas yang sudah dilakukan.
5) Dana akan dikirim ke saldo BukaDompet.
6) Centang klausul “Saya sudah membaca ketentuan”, dan klik Jual.

Cara transaksi menjual emas dalam fitur BukaEmas Bukalapak

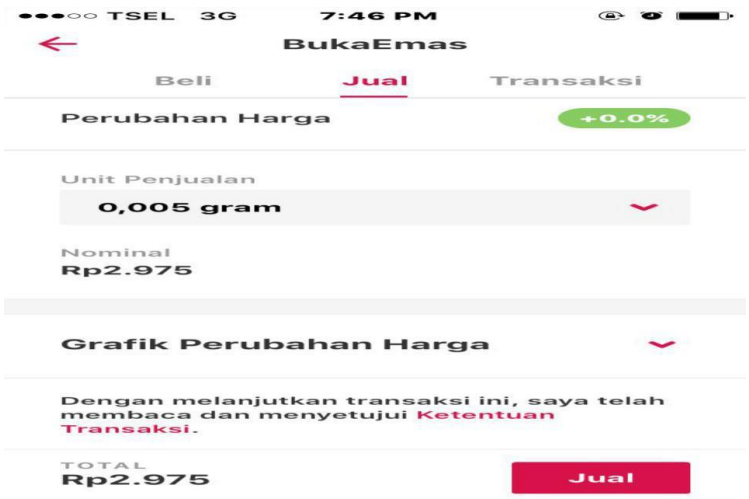

Gambar 4.16

c. Cara Menarik Emas

1) Pilih Tab Saldo & Transaksi.
2) Klik tarik emas.
3) Penarikan emas memerlukan konfirmasi nomor *handphone* dengan kode otentifikasi.
4) Setelah nomor handphone berhasil dikonfirmasi, lalu pilih atau masukkan nominal emas yang ingin di tarik (minimal 0,5 gram)
5) Klik Bayar untuk menyelesaikan transaksi.
6) Emas akan sampai setelah beberapa hari.

Cara Transaksi menarik emas di fitur BukaEmas Bukalapak

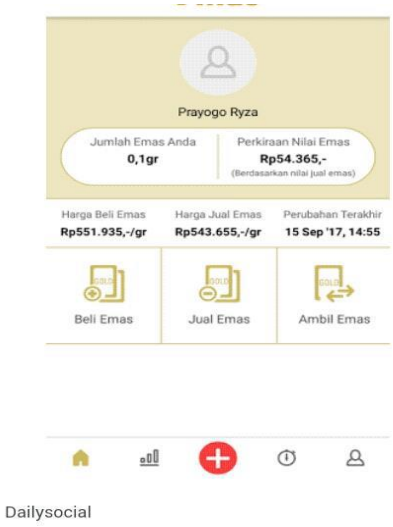

Gambar 4.17

Ketika barang sudah sampai, pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada Bukalapak, dan Bukalapak akan melakukan transfer uang pembelian kepada penjual. Dengan program jaminan ini, bila pembeli tidak menerima barang sampai batas waktu tertentu, dana pembeli akan dikembalikan 100%.[72]

Syarat dan ketentuan cicilan/kredit emas pada fitur bukaemas di bukalapak

Pengajuan cicilan

a. Harga beli atau jual emas yang berlaku untuk cicilan dapat berbeda dengan harga beli atau jual emas untuk transaksi regular (tunai), tetapi bisa berubah setiap harinya.
b. Pada bukalapak berat emas yang dapat di cicil muali dari 1 (satu) gram hingga 100 (seratus) gram dengan lama cicilan mulai dari 3 (tiga) bulan hingga 24 (dua empat) bulan.
c. Untuk cicilan pertama, jumlah cicilan pertama akan ditambahkan uang muka sebesar 5% dari total cicilan dan biaya administrasi Rp 50.000.

Penjualan emas

a. Pengguna dapat menjual emas yang dicicil tetapi setelah cicilan emas sudah lunas.

[72] Wawancara pengguna fitur BukaEmas, Nabil pada 5 April 2021

b. Untuk saat ini pengguna tidak dapat menjual emas jikalau total penjualan sudah secara kumulatif lebih dari Rp 100.000.000,-
c. Penarikan fisik akan dikenakan biaya cetak sertifikat, biaya asuransi, dan ongkos kirim ke alamat yang dituju.

Pembatalan

a. Jika cicilan dibatalkan, maka akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 10% dari total cicilan atau total harga emas saat mengajukan.
b. Uang pembayaran cicilan tidak akan dikembalikan jika jumlah tidak memiliki sisa setelah dikurangi biaya pembatalan dan biaya administrasi.
c. Cicilan akan otomatis dibatalakan jika pembeli tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut oleh system.

Berikutlah prosedur akad dalam transaksi jual beli emas dalam fitur BukaEmas di Bukalapak. Banyak terdapat pembelajaran dan pengetahuan dalam mengetahui setiap tool dan metode prosedur yang telah dijelaskan oleh penulis. Secara teknis kita dapat memahami lebih detail terkait prosedur jual beli emas pada fitur ini. Lalu bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam sendiri?. Hal ini akan penulis bahas dalam sub pembahasana pada abab IV ini.

3. Analisa Fiqih Muamalah pada Jual Beli Emas Secara Kredit di Ecommerce Bukalapak

Jual beli kredit dikenal dengan istilah memberi hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau orang yang membutuhkan, memang tidak salah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang sangat amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat berhajat kepada pertolongan.

Kredit dalam fiqih muamalah berarti *bai' at-tahsith* adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diansur denga cicilan yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu yang ditentukan dan lebih mahal dari pembayaran kontan.[73]

[73] Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit, Bagaimana Hukumnya?* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) h.

Maka secara mekanisme kredit emas di e-commerce bukalapak sesuai dengan mekanisme harga yang ditenukan tidak lebih tinggi dibanding beli secara kontan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Emas di *E-commerce* Bukalapak

Dari waktu ke waktu transaksi muamalah memang mengalami perkembangannya. Di era digital saat ini hampir semua informasi, transaksi, dan bahkan distribusi bisa dilakukan secara elektronik. Saat ini Terdapat fenomena jual-beli barang ribawi yang menjadi penelitian penulis dalam skripsi ini, yaitu di BukaLapak melalui fitur BukaEmas. Saat ini emas bukan lagi sekadar dibeli untuk keperluan perhiasan ataupun mas kawin, akan tetapi emas terlebih menjadi alat investasi jangka panjang yang menjanjikan. Harga yang stabil, cenderung naik dari tahun ke tahun, membuat banyak orang mulai melirik investasi emas.

Transaksi jual beli barang melalui intenet saat ini dibilang sudah fenonemal, karena cukup memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya ditengah arus informasi saat ini. Namun tatkala timbul persoalan jika barang yang diperjual belikan berupa emas dan perak. Praktik muamalat keduanya yang dilakukan seacara non tunai di masa Rasulullah, tidak diperbolehkan. Karena dalam proses jual beli sendiri mengutip dari Hendi Suhendi melalui bukunya mengatakan bahwa dalam pengertian khusus jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan yang mempunyai sifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak dan objek suatu barang mempunyai kejelasan bukan utang.[74]

Ketentuan jual beli emas sudah diatur dalam Islam sejak 14 abad silam. Dan ketentuan ini relevan hingga akhir zaman walaupun kondisi zamannya berubah.Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ "...

[74] Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pres, 2010), h 69

Artinya: Dari 'Ubadah bin Shamit: "(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai." (HR Muslim). Dan hadits dari Umar bin Khattab: "Emas dengan perak adalah riba kecuali secara tunai." (HR Muslim)

Dari beberapa literatur yang penulis kutib, hadist ini pun masih menjadi perdebatan diantara para mayoritas ulama'. para ulama berbeda pandangan tentang maksud emas tersebut, apakah sebagai hukum sehingga hanya berlaku pada emas tersebut (pendapat Zahiriyah) atau emas tersebut hanya contoh sehingga berlaku pada barang lain yang memiliki makna sama (mayoritas ulama).[75] Diantara beberapa ulama yang berpendapat diantaranya,[76]

1. Menurut Syaikh 'Al Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim

   "Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang *(sil'ah).* Sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) di syaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al- Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai."* (HR. Al-Bukhari).

   "Hadis ini mengandung *'illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *'illatnya,* baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tiada larangan

[75] (*al-Jami' fi Ushul Riba,* Rafiq al- Mishri, halaman 132).

[76] Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Ulama fatwa DSN Tentang Jual Beli emas Secara tidak Tunai, 5.

syara' untuk menjual belikan emas yang sudah disiapkan untuk dibuat dengan angsuran".

2. Menurut Dr. Khalid Muslih dalam *hukum ba'i al-Dzahab bi al-Nuqud Taqsith*

Secara global terdapat dua pendapat ulama' tentang jual beli emas dengan uang kertas secara tidak tunai:

Pendapat pertama: haram: ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen *(istidlal)* berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang): sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, *"jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai".*

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas secara tidak tunai). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini: diantara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen *(istidlal)* bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islami Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh (tidak tunai). Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat.[77]

"Jadi dalam hadis ini boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang). Menurut Ibnu Qayyim tersebut bahwa perhiasan (dari emas atau perak) yang

[77] Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fikhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taymiyah,* al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146

diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan dari (emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas. *dengan jenis yang sama".*

3. Menurut Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaly dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith:*

   Mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

   a) Dilaran*g;* dan ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki,Syafi'i dan Hambali.

   b) Boleh; dan ini pendapat Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

   Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba', yang antara lain menegaskan: *"janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai".* Mereka menyatakan emas dengan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba'.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

1) Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibel seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran dan uang).
2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.

3) Emas dan perak menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenaya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uamg), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini di tutup maka, tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum jual bel emas *online* ataupun dengan media internet adalah "boleh". hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer, yang sependapat bahwa emas dan perak adalah barang sil'ah yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga), karena melihat kondisi sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan barang. Jadi, sistem jual beli emas secara online dalam hal ini sama halnya dengan sistem jual beli salam dalam konteks muamalah yaitu, barang yang diperjual belikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya) dan emas yang dimaksud bukan lagi tsaman (uang) melainkan barang seperti biasanya.

Sebenarnya jual beli itu diperbolehkan dalam Islam sepeti dikutip dari Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا
يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا

تَرْتَابُوٓا۟ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana saat itu Rasulullah SAW menjalani akad muamalah (Bai' Salam) dalam kajian hukum ekonominya. Hal ini yang menjadi pertimbangan penulis dalam menganalisis penelitian skripsi ini dan kaitannya dengan jual beli emas di E-Commerce Bukalapak pada fitur BukaEmas ini. Sistem jual emas secara online melalui media BukaEmas di Bukalapak ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada wesite yang disediakan oleh penjual.

Berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori pun dijelaskan sebagai berikut,

> *"Rasulullahsaw datang ke madinah, sementara para sahabat sedang mengadakan jual beli salam pada kurma untuk dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw bersabda, 'Barangsiapa memberikan utang maka hendaknya dia memberikannya dalam harga yang jelas, timbangan yang jelas, sampai masa yang jelas pula." (HR. Bukhari.)*[78]

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan ba'i As Salam. Sistem jual emas secara online melalui media BukaEmas di Bukalapa ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada wesite yang disediakan oleh penjual. Jadi pada praktik jual beli emas secara online melalui media BukaEmas di Bukalapak diperbolehkan karena sudah terpenuhi syarat dan rukun yang ada pada jual beli salam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

[78] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 47.

Dasar diputuskannya fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 yang memberikan kaidah hukumnya melalui kesepakatan para ulama. Yang dijelaskan, pertama hukum jual beli emas secara tidak tunai, dalam hal ini sama halnya dengan jual beli emas di fitur BukaEmas di Bukalapak. baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Kedua, namun hal ini MUI masih memberi batasan tertentu dalam ketentuannya. Diantaranya;

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama angka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.[79]

Penulis mencoba menganalisis dalam hal ini terkait jual beli emas pada fitur e-commerce Bukalapak. Dalam permasalahan ini jual beli emas di Bukalapak sama halnya dengan transaksi melalui internet. Dalam transaksi e-commerce yang melakukan penawaran adalah merchant atau pihak penjual yang memanfaatkan website untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui e-mail yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang e-mail yang dituju. Penjual ini menyediakan semacam etalase yang memuat catalog tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Di samping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan di depan etalase tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya dengan jika pembeli datang membeli langsung ke took karena dengan e-commerce ini, pembeli tidak perlu harus ke luar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu.

[79] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Mengutip dari pendapat para ulama yang memperbolehkan, bahwasanya emas dan perak merupakan barang (sil'ah) yang diperjualbelikan seperti halnya barang pada umumnya, buka lagi tsaman (harga, pembayaran dan uang). Dan dalam permasalhan kemaslahatan itu sendiri, manusia membutuhkan untuk melakukan jual beli emas secara diangsur seperti halnya di bukalapak seperti dalam pembahasan ini. Jikalau tidak diperbolehkan secara angsuran maka kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 29 sampai dengan pasal 35 dijelaskan mengenai kesepatakan dapat batak jika mengandung unsur:

a. *Ghalat* atau Khilaf Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kehilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.
b. Dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :
    1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
    2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut.
    3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorangan.
    4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta.
    5) Paksaan bersifat melawan hukum.
c. *Taghir* atau tipuan Penipuan adalah memperngaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

d. *Ghubn* atau penyamaran, Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.

Melihat penjelasan tersebut tidak menjelaskan secara langsung keabsahan dari perjanjian jual-beli virtual dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus ada jalan lain yang dapat melegalkan jual-beli emas secara virtual. Dari beberap literatur yang penulis analisis, metode yang dipakai oleh mayoritas para ulama adalah dengan menggunakan qiyas. Metode qiyas adalah menyerupakan (persamaan) hukum atas hukum yang belum ada ketetapannya dalam hukum yang ada. Menurut Wahbah al-Zuhaili, qiyas adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash, disebabkan kesatuan „illat hukum di antara keduanya.

Standar Syariah Internasional AAOIFI Nomor 38 tentang at-Ta'amulat al-Maliyah bil-Internet, Keputusan Lembaga Fikih OKI nomor 52 3/6 dan keputusan Nadwah Baraka yang diselenggarakan 3 Desember tahun 2000, di Makkah menjelaskan, transaksi secara online itu dikategorikan dalam satu majelis (tempat akad) atau berbeda itu dibagi dalam dua kondisi:

1) Jika media transaksi itu gambar atau suara, seperti video call, telepon, dan media sejenis, maka dapat dikategorikan hadir dan bertemu dalam satu tempat (baina hadhiraini). Karena, pembeli dan penjual hadir dan bertemu online dalam satu waktu.
2) Jika media yang digunakan adalah tulisan seperti melalui surat elektronik dan sarana tulisan sejenis, dikategorikan beda majelis dan waktu karena waktu bertransaksi itu tidak sama atau ada jeda waktu antara ijab dan qabul.

Secara umum, pembelian emas secara online ini sesuai maqashid syariah (hifzdul mal), yaitu memudahkan untuk memiliki emas dan berbisnis. Tidak ada nash dan konsensus para ulama yang secara tegas melarang transaksi tersebut. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas ini diperkenankan dalam Islam. Sejalan dengan konsep maslahah, yakni menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian, dalam artian melestarikan tujuan-tujuan syariat yang

mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.

Penjelasan mengenai perjanjian jual-beli virtual dalam KHES itu belum ada ketetapannya. Akan tetapi berdasarkan jenis-jenis akad jual-beli dalam Islam itu ada dua akad yang serupa dengan perjanjian jual-beli virtual, yaitu akad istishna‟ dan akad salam. Istishna‟ berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri ciri khusus. Dengan demikian, istishna‟ adalah jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

Perjanjian jual-beli virtual atau akad virtual dapat di qiyas-kan dengan akad as-salam atau salaf. Pada Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (point 34) KHES akad salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual-beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Perjanjian jual-beli salam atau akad bai‟ salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa. Jual-beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Jual-beli salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahannya dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam jual-beli salam dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Jualbeli salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahannya dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam jual-beli salam dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Cikal bakal perjanjian jual-beli virtual pada masa Nabi, yang ditandai dengan surat Al-Baqarah ayat 282 :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu"amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."

Kemunculan ayat tersebut memang dapat bermakna ganda. Pertama, tentang hutang piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya perjanjian jual-beli virtual (salam/salaf) yang berkembang pada saat ini. Adapun landasan hukum Islam mengenai bay' al-salam adalah hadis tentang bay' al-salam :

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma"il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dan Abu Al Manhal dari Ibnu 'Abbas radliallahhuanhuma berkata : ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah orang-orang mempraktikkan jual-beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian Ismail ragu dalam hal ini. Maka beliau bersabda: "siapa yang mempraktikkan salaf dalam jual-beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)". Telah menceritakan kepada kami (Muhammad) telah mengatakan kepada kami (Isma'il) dari (Ibnu Abi Najih) seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)". (HR. Bukhari).

Dengan begitu, menurut pemahaman penulis bahwa transaksi salam diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepentingan bersama (maslahat). Unsur lain yang juga diperbolehkan secara syara‟ jika hukum asal terhadap sesuatu diperbolehkan, kecuali ada illat yang dapat mempengaruhi hukum asal. Illat yang dimaksud misalnya yaitu jika e-commerce itu tidak terdapat adanya "jaminan kepercayaan" untuk saling merelakan maka illat tersebut dapat merubah hukum asal.

Maka dari itu penulis memiliki analisis bahwa transaksi emas di bukalapak merupakan sebuah transaksi sama halnya salam, dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Serta ada jaminan kepercayaan satu sama lain antara pihak admin e-commerce dalam hal ini bukalapak dan customer orang yang membeli emas di layanan fitur tersebut. Karena keabsahan jual-beli secara virtual menurut KUH Perdata Jual-beli emas secara virtual apabila dilihat dari Pasal 1320 terutama terkait syarat kecapakan tentunya masih diragukan, karena jual-beli secara virtual tidak jelas siapa yang melakukan jual-beli, juag terkait dengan syarat kecapakan baik penjual maupun pembeli.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di bab-bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: E-commerce Bukalapak dengan fitur BukaEmas, secara fakta dilapangan menggunakan metode transaksi akad muamalah non tunai. Jadi dalam parktiknya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ketika ingin menjual, pengguna langsung klik jual pada fitur BukaEmas di Bukalapak dan uang akan langsung sampai di *account* pengguna. Begitupun dengan membeli, emas langsung tersimpan di *account* pengguna. Jika ingin menarik, pengguna klik tari emas melalui fitur BukaEmas kemudian akan diproses dan emas akan sampai setelah beberapa hari.

Dalam hukum Islam sendiri ada dua pendapat yang menghukumi transaksi Jual beli akad emas secara non tunai:

a. Boleh: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat
b. Dilarang: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani.

Ulama yang melarang berpendapat bahwa emas dan perak adalah *tsaman* yang mana tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal tersebut menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan sil'ah (barang). Jual beli emas secara online termasuk kedalam jual beli salam yaitu, barang yang diperjual belikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya).

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap kepada pembaca dapat memahami apa yang penulis analisis melalui penelitiannya. Dan juga harapannya

dapat dijadikan salah satu rujukan referensi tersendiri khususnya dalam kajian hukum Islam tentang jual beli emas. Jual beli online menjadi salah satu resiko tersendiri dalam dunia digital saat ini, salah satunya di fitur BukaEmas dalam e-commerce Bukalapak. Dimana harapannya dengan adanya penelitian ini pihak buka lapak maupun pengguna mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam berinvestasi dengan jual beli emas secara online. Dan menjadi bahan pertimbangan tersendiri jika ingin melakukannya. Dan perlu dipertegas lagi didalam jual beli emas tentang aturan menjadi pengguna BukaEmas di Bukalapak untuk meminimalisir tindak penipuan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. 2013. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, penerjrmah: Imron Rosid, Amiruddin dan Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 2.

Abū Bakar Al-Baīhaqī, 2003. *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baīhaqī*, Tahqīq Muḥammad 'Abd AlQādir 'Aṭā, Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmīyyah.

Abū Bakar Al-Ḥusaīnī, Imām Taqiyuddīn. 2011. *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyah al-Akhtiṣār*, Terj. Ahmad Zaidan, dkk, Surabaya: Bina Ilmu Offset, Cet. Ke-III, Jilid 2.

Ahmad, Al-Amien. 1998. *Jual Beli Kredit, Bagaimana Hukumnya?*, Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2018. *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah dan Akhlak*, terj. Arief Hidayat, Nur Rahman, Sukoharjo: Insan Kamil.

Al-mani", Abdullah bin Sulaiman. 1996, *Buhuts fi al-Iqtihad al-Islami*, Mekah : al-Maktab al-Islami.

Al-Jazairy, Adurrahman. 1990. *khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah,* (Beirut: Darul utub Al-Ilmiah. juz II

Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipt, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadi, Sutrisno. 2010. *Metodologi Research 1*, Jakarta: Andi Publisher.

Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, Muhammad bin. 2015. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah.

Jaih Mubarok, dkk, 2011. *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media.

K Lubis, Sahruwardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafik.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: kencana Prenada Media Grup.

Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persaja.

Moleong, Lexy J, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mubarok, Jaih dkk, 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kotemporer*, Jakarta: Rajawali Press.

Musafa'ah, Suiyah. 2014. *Hadits Hukum Ekonomi Islam*, Sidoarjo: Cahaya Intan.

Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rasjid, Sulaiman. 1987. *Fiqih Islam(hukum Fiih Lengkap)*, (Yogyakarta: CV. Sinarbaru bandung.

Rawas Qal'ah Ji, Muhammad. 1999, *al-Mu'amallat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah,* Bairut : Dar al-Nafa'is.

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah Jilid ke 12,* Terj. A. Kamaluddin Marzuki Bandung: PT. Al-ma'arif.

Suhendi, Hendi. 2010. *fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali pres.

Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiyah Dasar; Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan* Umum, (Bandung: Pustaka Setia.

Zuhaili, Wahabah. 2011. *Al-mu'tamad fi Al-fih Al-syafi*, (Damaskus: Daru Al-Qalam, juz III.

B. Jurnal & Skripsi

Eka Sari, Dianita. 2018, *Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam prespektif hukum Islam*, Skripsi, Salatiga : Program S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Elniana, Elsa. 2015. *Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang.* Tugas Akhir (TA), Semarang : program D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Maslahul Ihsan, Muhammad Saleh Mire, Robiatul Adawiyah. 2019. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Pasar Pagi Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman. Vol.4 No 2.

Rachman,Aida. 2014, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Daan Mogot-Tanggerang)*, Skripsi, Jakarta : Program S1 Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Susilawat, Nildai, 2017. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.* Jurnal Baabu al-Ilmi. IAIN Bengkulu, Vol 2 No. 2

Perpu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Bukalapak tentang ketentuan dan syarat-syarat bukaemas

C. WAWANCARA

Wawancara dengan pengguna Bukalapak fitur BukaEmas bernama Agus Wahyudi pada 12 Februari 2021

Wawancara dengan pengguna Bukalapak fitur Bukaemas bernama Faisal Zafi Ananta pada 15 Februari 2021

Wawancara dengan pengguna Bukalapak fitur BukaEmas bernama Nabil Lazurdi, pada 5 April 2021

Wawancara dengan Admin Bukalapak mas Izzul, pada 25 April 2021

D. WEB

http://saddamgozali.wordpress.com/2016/03/01/sejarah-bukalapak/

http://www.bukalapak.com

http://www.Alexa.com

LAMPIRAN

1. Agus Wahyudi (Pengguna Bukaemas)
   a. Siapa nama Bapak ?
   b. Apakah saudara pernah melakukan transaksi di fitur Bukaemas di E-commerce Bukalapak ?
   c. Bagaimana caranya sebagai costumer melakukan transaksi itu ?
   d. Menurut saudara, apa perbedaannya dengan menggunakan tabungan emas biasa?
   e. Lebih terjamin mana bila dibandingkan dengan tabungan emas secara offline?
   f. Kelebihan apa yang menunjang saudara untuk memilih menggunakan fitur Bukaemas di Bukalapak?
   g. Menurut saudara apa yang menjadi kekurangan di dalam fitur tersebut?
   h. Apakah anda yakin dengan Akad Syariah terkait dengan pelaksanaan layanan tersebut?

Wawancara dengan Agus Wahyudi (Pengguna Bukaemas)

2. Yafi Ananta (Pengguna Bukaemas)
   a. Siapa nama bapak ?
   b. Apakah saudara pernah melakukan transaksi di fitur Bukaemas di E-commerce Bukalapak ?
   c. Bagaimana caranya sebagai costumer melakukan transaksi itu ?
   d. Menurut saudara, apa perbedaannya dengan menggunakan tabungan emas biasa?
   e. Lebih terjamin mana bila dibandingkan dengan tabungan emas secara offline?
   f. Kelebihan apa yang menunjang saudara untuk memilih menggunakan fitur Bukaemas di Bukalapak?
   g. Menurut saudara apa yang menjadi kekurangan di dalam fitur tersebut?
   h. Apakah anda yakin dengan Akad ayariah terkait dengan pelaksanaan layanan tersebut?

Wawancara Dengan Yafi Ananta (Pengguna Bukaemas)

3. Nabil Lazuardi (pengguna Bukaemas)
   a. Siapa nama bapak ?
   b. Apakah saudara pernah melakukan transaksi di fitur Bukaemas di E-commerce Bukalapak ?
   c. Bagaimana caranya sebagai costumer melakukan transaksi itu ?
   d. Menurut saudara, apa perbedaannya dengan menggunakan tabungan emas biasa?
   e. Lebih terjamin mana bila dibandingkan dengan tabungan emas secara offline?
   f. Kelebihan apa yang menunjang saudara untuk memilih menggunakan fitur Bukaemas di Bukalapak?
   g. Menurut saudara apa yang menjadi kekurangan di dalam fitur tersebut ?
   h. Apakah anda yakin dengan Akad ayariah terkait dengan pelaksanaan layanan tersebut?

Wawancara dengan Nabil Lazuardi (pengguna Bukaemas)

4. Izzul (Admin Bukaemas)

   a. Sejak kapan layanan fitur Bukaemas di Bukalapak ini buka ?
   b. Apa yang mendasari layanan Bukaemas di Bukalapak dibuat?
   c. Apakah Bukalapak memiliki izin resmi terkait jual beli emas secara hukum di Indonesia?
   d. Apakah pernah terdapat keluhan dari customer jika menggunakan fitur emas di Bukalapak?
   e. Keuntungan apa yang didapatkan oleh customer jika menggunakan fitur Bukaemas di Bukalapak?
   f. Bagaimana cara seorang pengguna baru ingin menggunakan Bukaemas?

Wawancara Online Melalui aplikasi Whatsapp dengan Izzul (admin Bukaemas)

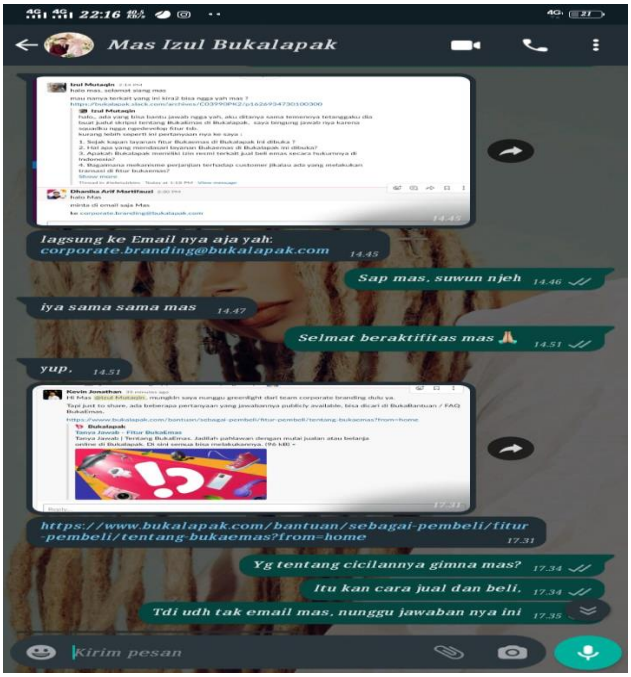

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adi Syaifudin

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 05 September 1995

Alamat : Dusun Swahrejo RT/RW 27/06 Desa. Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Telepon : 085292748289

Riwayat/Pendidikan:

A. Formal

1. SD N 06 TEGALSARI (Lulus Tahun 2008)
2. SMP N 04 AMPELGADING (Lulus Tahun 2011)
3. MA RIBATUL MUTA'ALLIMIN (Lulus Tahun 2014)
4. UIN Walisongo Semarang (2014-2021)